



PUTUSAN
Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Sofwan Hadi, M.Si.;**
Alamat : Perumahan Ayuban Jaya E-60 RT. 004, RW.020,
Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo;
2. Nama : **Sukarso, SE;**
Alamat : Desa Jangkar Kampung Krajan RT.002, RW. 001,
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon 1;**

1. Nama : **Drs. H. Hadariyanto, MM.;**
Alamat : Jalan Argopuro VI/23 Situbondo;
2. Nama : **Ir. Basoenondo, MM;**
Alamat : Jalan Kali Mas, RT. 02, RW. 03, Besuki, Situbondo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon 2;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Sugeng Pujiatmiko, SH., Deddy Prihambudi, SH., Fachmi H. Bachmid, SH., M.Hum., Anas, SH., dan H. Abd. Rahman, SH., MH.,** kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hukum **Sri Sugeng Pujiatmiko, SH., & Associates** beralamat kantor di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 28 Juni 2010 dan tanggal 22 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 32, Situbondo;

Berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/035/KPU-SIT/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **A. Maryono, SH., Asih, SH., dan Dewi Setiastoetik, SH.**, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 60, Situbondo dan berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/037/KPU-SIT/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Saleh, SH.**, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Poltangan Gang Delima, Nomor 43, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **H. Dadang Wigiarto, SH. ;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
Alamat : Jalan Panji Anom Nomor 7, Kelurahan Mimbaan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
 2. Nama : **Rachmad, SH., M.Hum.;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Semekan Utara, RT. 1, RW. 1, Desa
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten
Situbondo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Supriyono, SH., M.Hum., Rudi Alfonso, SH., Samsul Huda, SH., Dorel**

Almir, SH., Nasrullah Abdullah, SH., dan Daniel Tonapa Masiku, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada **Supriyono, SH., M.Hum & Rekan,** beralamat Kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan diregistrasi dengan Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi serta berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008.

Bahwa, permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dalam Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ini.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa, permohonan keberatan Pemohon ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 1 terhadap Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten

Situbondo Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010, yang selanjutnya diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Keputusan Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, yang dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 28 Juni 2010, di Kantor Termohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan telah diputuskan Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.

Bahwa, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

Bahwa, dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Nomor 270/14/KPU.SIT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/15/KPU.SIT/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 1, yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Hadariyanto, MM dan Ir. H. Basoenondo, MM;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Herman, MM dan M.A. Junaidi, S.Pd;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Wahyu Teguh Wiyono dan Drs. H. Syamlawi Majid;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Rachmad, S.H., M.Hum;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Sofwan Hadi, M.Si dan Sukarso, S.E.
3. Bahwa Pemohon keberatan karena proses atau tahapan Pemilukada di Kabupaten Situbondo tidak sah/cacat hukum atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Pemohon keberatan terhadap proses tahapan pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010, karena ternyata Termohon (KPU Situbondo) tidak melaksanakan proses atau tahapan Pemilukada sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 87 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 73/2009), yang mengharuskan adanya Keputusan tentang

- Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon yang terpilih;
- Bahwa sampai saat permohonan ini Pemohon daftarkan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak pernah menerima keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pemohon hanya menerima Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010;
 - Bahwa oleh karena tahapan yang mengharuskan adanya keputusan atau Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing pasangan calon tidak dilaksanakan, sehingga secara yuridis proses atau tahapan Pemilukada di Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan oleh Termohon menjadi cacat hukum atau tidak sah atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dengan demikian Pemilukada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan amanat Konstitusi RI Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Dengan demikian Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
4. Bahwa selain itu, Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK bertanggal 28 Juni 2010 yang tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Bahwa, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 22 Juni 2010 diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Termohon telah memutuskan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, bertanggal 28 Juni 2010, yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Situbondo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 selengkapnya sebagai berikut:

Peringkat	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	(4) H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Rachmad, S.H., M.Hum	145.641	43,54 %
2	(5) Drs. Sofwan Hadi, M.Si dan Sukarso, SE	110.307	32,98 %
3	(1) Drs. H. Hadariyanto, MM dan H. Basoenondo, MM	37.404	11,18 %
4	(3) Ir. H. Wahyu Teguh Wiyono dan Drs. H. Syamlawi Majid	21.017	6,28 %
5	(2) dr. Herman, MM dan M.A. Junaidi, S.Pd	20.124	6,02 %
JUMLAH		334.493	100,00 %

6. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010, bertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 4, yaitu H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Rachmat, S.H., M.Hum, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, yang memperoleh suara sebanyak 145.641 suara, sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor

Urut 5 memperoleh suara sebanyak 110.301 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 37.404;

7. Bahwa, pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan kejadian khusus yang berhubungan dengan proses tahapan Pemilukada dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo di tingkat KPU Kabupaten Situbondo tertanggal 28 Juni 2010, telah dibuat secara tertulis telah dituangkan dalam Formulir DB-3 KWK, antara lain:
 - a. Ada indikasi kuat terjadinya *money politics* di beberapa tempat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, baik orang tersebut ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Terjadinya gangguan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di salah satu desa yang dilakukan oleh LSM dan secara kebetulan Pimpinan LSM tersebut berafiliasi jelas dan menjadi Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan hal ini sudah kami sampaikan kepada pihak Panwaslukada Situbondo, yang pada kesimpulannya kejadian tersebut dalam perspektif Gakumdu tidak termasuk kategori pelanggaran Pemilukada ;
 - c. Ditengarahi kuat bahwa adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih (di bawah umur) yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tertentu;
 - d. Oknum pemerintah yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di beberapa TPS yang diketahui langsung dan disaksikan oleh petugas KPPS dan saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati;
 - e. Indikasi kuat bahwa adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah (kabupaten/kota) yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS yang berbasis pasangan calon tertentu.
8. Bahwa, Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo (sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DB-KWK) Tahun 2010, yang tidak ditandatangani

oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

9. Bahwa, menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Rachmad, S.H., M.Hum (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang memperoleh suara sebanyak 145.641 suara, merupakan proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon diperoleh serta dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata dilakukan oleh Termohon dan jajaran di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) selama proses penyelenggaraan Pemilu, pada saatnya akan Pemohon buktikan dalam proses pembuktian di Mahkamah;
10. Bahwa, keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010, yang oleh Termohon diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 bertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 didasarkan pada alasan dan dalih bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK, Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS tingkat kelurahan/desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS) tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil **tidak** tercapai. Pemohon menemukan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Situbondo beserta jajarannya **tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4**, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon;
11. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon beserta jajaran di bawahnya dilakukan sebelum, pada saat dan

setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yakni sebelum, pada saat dan setelah tanggal 22 Juni 2010;

12. Bahwa, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon telah mencederai **Rasa Keadilan Substansi** dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan bersifat masif, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum, pada saat dan setelah pemungutan dan penghitungan suara, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon;
14. Bahwa, pelanggaran yang bersifat **Terstruktur**, karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak Pasangan Calon dan penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS, dan KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan aturan pihak penyelenggara dan ketaatan peraturan yang menaungi pelaksanaan Pemilukada. Pelanggaran bersifat **Sistematis**, karena pola kecurangan dan pelanggaran ini dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon dan jajaran penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, KPPS), dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum aturan serta peraturan pelaksanaan Pemilukada di setiap tingkatan, baik pihak Termohon (KPU Kabupaten Situbondo) sampai dengan pelaksana yang paling rendah (KPPS). Pelanggaran yang bersifat **Masif**, karena kecurangan ini dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta seluruh perangkat, baik pihak Termohon (KPU Kabupaten Situbondo) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS ;

A. Keterlibatan Camat, Kepala Desa dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4

1. Bahwa, telah terjadi kegiatan mobilisasi Kepala Desa oleh Camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Cara-cara seperti

adalah merupakan pengkondisian aparatur pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang secara fakta melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta merugikan Pasangan Calon lainnya, khususnya Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;

2. Bahwa, juga terjadi kegiatan mobilisasi oleh PNS terhadap guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Cara-cara mobilisasi aparat Kepala Desa dan PNS adalah tindakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mengarahkan tindakan pemerintahan yang dikaitkan ke ranah politik merupakan tindakan yang menodai proses tegaknya demokrasi dengan mamasung kebebasan hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

B. Pelanggaran Politik Uang (Money Politics)

1. Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan atau Tim Kampanye telah menggunakan politik uang untuk meraih dan mempengaruhi masyarakat pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Dadang Wigiarto, SH, dan Rachmad, S.H., M.Hum, di bawah kendalinya dan atau Tim Kampanye, yakni dengan meminta dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga hal ini akan sangat merugikan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa, untuk membuktikan dalil Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo telah terjadi politik uang, dengan cara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan atau Tim Kampanye memberikan sejumlah uang (jumlah uangnya bervariasi antara Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 25.000, dan Rp. 30.000) kepada masyarakat pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal mana dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilih (penerima uang) sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sangat merugikan Pasangan Calon lainnya, khususnya Pemohon;

3. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan atau Tim Kampanye dengan menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pemilih adalah mencederai proses demokrasi dan **rasa keadilan substansi** dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Rachmad, S.H., M.Hum dan akan Pemohon ungkapkan dan buktikan pada proses pembuktian di Mahkamah;
4. Bahwa, penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye serta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 terjadi di 11 (sebelas) kecamatan untuk mempengaruhi pemilih dalam mengekspresikan pendapat dan kehendaknya dalam Pemilukada, antara lain:
 - a. Kecamatan Jangkar.
 - b. Kecamatan Asembagus.
 - c. Kecamatan Kapongan.
 - d. Kecamatan Panji.
 - e. Kecamatan Situbondo.
 - f. Kecamatan Panarukan.
 - g. Kecamatan Mangaran.
 - h. Kecamatan Bungatan.
 - i. Kecamatan Arjasa.
 - j. Kecamatan Besuki.

5. Bahwa, kenyataan dan fakta hukum yang diuraikan oleh Pemohon di atas telah menunjukkan secara sistematis, terstruktur, dan masif bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo tidak diselenggarakan sesuai dengan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 32/2004 yang dirubah secara terbatas dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan secara tegas bahwa:
Ayat (1) : “pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;
Ayat (2) : “pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh DPRD”;
7. Bahwa, sudah bukan menjadi rahasia umum setiap penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada patut kiranya politik uang adalah sebagai sarana yang merusak tatanan dan sendi-sendi sistem demokrasi, yang sudah barang tentu sangat sulit untuk membuktikannya. Hal ini terkait kelemahan aturan hukum, sehingga fungsi lembaga Pengawas pun tidak dapat berbuat banyak dalam menangani pelanggaran politik uang, dan praktik-praktik politik ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi kehendak pemilih untuk mengekspresikan pendapatnya, sebab sama-sama diuntungkan. Dengan demikian, kemenangan Pasangan Calon Nomor yang diperoleh dan dihasilkan dari penggunaan politik uang adalah melanggar peraturan perundang-undangan, asas Pemilu, dan tatanan serta sendi-sendi demokrasi dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo, khususnya pelanggaran politik uang, mohon kiranya Mahkamah untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sudah diputuskan oleh Termohon. Mahkamah dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena kelemahan peraturan perundang-undangan dan tidak mengesampingkan lembaga lain yang berkompeten terhadap penyelesaian pelanggaran Pemilu, namun demi *rasa keadilan substansi*, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

C. Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Bahwa, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo terdapat banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih, namun tidak mendapatkan Formulir Model C-6, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih, padahal pada saat Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009 mendapatkan surat pemberitahuan untuk memilih di TPS. Fakta-fakta dan kenyataan ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;
- Bahwa hak pilih masyarakat dilindungi oleh konstitusi, oleh karenanya Termohon beserta jajarannya telah melanggar hak masyarakat yang paling asasi yang dilindungi oleh konstitusi;
- Bahwa, Pemohon menemukan bukti terjadi “lalu lintas” pemilih antar kabupaten/kota yang tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terjadi di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, yang total keseluruhannya **berjumlah kurang lebih 200 orang Pemilih**; dan mereka kebanyakan memilih di TPS-TPS di Kecamatan Basis Pemohon. Sehingga dengan demikian secara akumulasi akan sangat mempengaruhi perolehan suara di Kecamatan Banyuputih dan sangat merugikan hak-hak substansi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010;
- Bahwa, fakta ini sebagai petunjuk adanya kejadian yang terstruktur, sistematis, masif, sebagai bentuk penggelembungan suara, dengan cara

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau di luar kabupaten/kota mendapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : “untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus tercantum di dalam daftar pemilih tetap”;

Ayat (2) : “pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan”;

Bahwa, oleh karenanya pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Situbondo adalah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara secara keseluruhan pasangan calon tertentu dan juga sangat merugikan Pemohon;

- Bahwa, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih adalah kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, khususnya KPPS sebagai salah satu pola untuk memenangkan pasangan calon tertentu, yang seharusnya ditolak oleh KPPS, dan jika hal itu terjadi maka sebagaimana Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP Nomor 6 Tahun 2005, merupakan keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa, telah terjadi dalam proses pemungutan suara di TPS 2, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, terdapat pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 milik orang lain untuk digunakan memilih di TPS;
- Bahwa, di TPS 2 Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, ditemukan PPS yang dibantu dengan KPPS memberikan Formulir Model C-6 kepada orang yang tidak berhak memilih dan tidak tercantum di dalam DPT;
- Bahwa, di TPS 4 dan TPS 5 Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, telah terjadi ada **oknum kepala desa** melakukan perbuatan menggunakan hak pilih (mencoblos) dua kali, sehingga keadaan dimaksud dapat dilakukan pemungutan suara ulang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c UU 32/2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c PP 6/2005;

- Bahwa, selama proses pemungutan suara berlangsung telah terjadi intimidasi kepada pemilih dengan cara memberikan minuman kemasan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka setelah air diminum akan terjadi sesuatu terhadap diri pemilih. Cara-cara ini sepertinya remeh tetapi bagi daerah sosial budaya masyarakatnya masih mempercayai hal-hal seperti itu, maka pemilih akan khawatir terjadi apa-apa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa, sebagaimana **prinsip hukum secara universal: *Nullus in domino capere potest de injuria sua propria* (Tidak Seorangpun Boleh Diuntungkan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Sendiri Dan Tidak Seorangpun Boleh Dirugikan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Orang Lain)**. Maka dengan demikian secara yuridis Pemilukada di Kabupaten Situbondo yang diselenggarakan dengan penuh pelanggaran dan kecurangan berdampak luas, sehingga akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara, harus dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan yang tersebut dalam petitum permohonan *a quo*;
- Bahwa, kecurangan di atas menunjukkan adanya penyimpangan yang serius yang telah menghalangi kebebasan pemilih untuk mengekspresikan pendapat dan kehendaknya, sehingga akibatnya hasil Pemilu tidak dapat ditentukan;

D. Pelanggaran Dilakukan Pemantau LSM FIKRI dan SMD (Sentral Mahasiswa Demokrasi) yang tidak Diakreditasi KPU Kabupaten Situbondo untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa, selama proses pemungutan suara berlangsung pada tanggal 22 Juni 2010, ada lembaga yang mengatasnamakan Pemantau Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Situbondo yang tidak memperoleh akreditasi KPU Kabupaten Situbondo, yang bernama Pemantau LSM FIKRI dan Pemantau SMD (Sentral Mahasiswa Demokrasi) melakukan kegiatan pemantauan di 20 TPS di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih;

- b. Bahwa, jumlah personil “Pemantau Pemilukada LSM FIKRI dan Pemantau SMD” sebanyak 40 orang yang diterjunkan di 20 TPS di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, dengan dilengkapi *ID Card* dan Surat Tugas kepada masing-masing personil pemantau, hal mana daerah tersebut merupakan basis pemilih dari Pemohon. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk pengkondisian wilayah dan keberadaannya di TPS-TPS meresahkan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, sebab pemantau tersebut masuk di dalam TPS-TPS, sedangkan di daerah lain kedua pemantau tersebut tidak melakukan kegiatan pemantauan. Cara-cara seperti ini adalah sebagai bentuk dan upaya untuk memenangkan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye tertentu sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa legalitas yang jelas melakukan kegiatan yang mengarah kepada dukungan dan kemenangan Pasangan Calon tertentu;
- c. Bahwa, “Pemantau LSM FIKRI” dalam melakukan pemantauan dilengkapi dengan *ID Card* dan Surat Tugas yang dibuat oleh LSM FIKRI, dan di dalam ID Card tersebut tertulis nama **Suharno Efendi, S.Pd** sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah. Dan ternyata **Suharno Efendi, S.Pd** adalah masuk dalam Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga kegiatan yang dilakukan merupakan petunjuk yang nyata untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Bahwa, dengan keberadaan pemantau LSM FIKRI dan pemantau SMD yang melakukan kegiatan di TPS, oleh masyarakat ditangkap dan dibawa dan dilaporkan ke Panwaslukada Situbondo. Ternyata pemantau LSM FIKRI dan Pemantau SMD setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan tidak diakreditasi oleh KPU Kabupaten Situbondo, sehingga kegiatan tersebut *illegal*;
- e. Bahwa, berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU 32/2004 *juncto* Pasal 115 ayat (3) PP 6/2005 dinyatakan bahwa, “**Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD**”. Oleh

karenanya kualifikasi Pemantau LSM FIKRI dan Pemantau SMD yang tidak mendapatkan akreditasi oleh KPU Kabupaten Situbondo adalah **“liar dan illegal”**, sehingga seluruh kegiatannya harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, Hal mana sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) PP 6/2005 yang menyatakan:

“Pemantau pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”;

15. Bahwa, fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik pengkondisian aparat Kecamatan dan Kepala Desa, PNS, Politik Uang, serta Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C-6, secara menyakinkan akan berakibat dan berdampak mengubah kehendak pemilih dan akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara Pasangan Calon, khususnya perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi bertambah. Jika tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai di atas dapat dipastikan perolehan suara Pemohon akan menjadi lebih banyak dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena nyata-nyata proses tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berdampak pada pelaksanaan pemungutan suara yang berakibat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sangat merugikan Pemohon, serta melanggar asas-asas demokrasi dan Pemilu;
16. Bahwa, kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon beserta jajarannya, baik terhadap tindakan pengkondisian dan mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Situbondo yang tidak tercantum dalam DPT mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih, sehingga hal ini sangat berakibat dan berdampak serta menimbulkan adanya tindakan Termohon dan jajarannya melakukan suatu kesalahan

dalam proses tahapan pemungutan, penghitungan suara, oleh karena itu akan berdampak pada perolehan secara kumulatif dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo (Termohon);

17. Bahwa, secara nyata pelanggaran materiil di atas telah mempengaruhi hasil Pemilu, sebab cukup banyak penyimpangan untuk dapat mengubah hasil dan penyimpangan tersebut sangat luas dan menyolok sehingga tidak mungkin untuk menetapkan hasil Pemilu jika penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon diterima;
18. Bahwa, terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sistematis, terstruktur, dan massif serta merupakan kesengajaan dan terencana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan atau Tim Suksesnya yang tujuannya semata-mata untuk dapat memenangkan Pemilukada di Kabupaten Situbondo dan hal ini sangat mencederai asas-asas Pemilu yang diharuskan dan dilakukan secara demokratis sebagaimana amanat Konstitusi RI UUD 1945, bahwa pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu merupakan pelanggaran terhadap amanat Konstitusi RI UUD 1945, *vide* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
19. Bahwa selain fakta-fakta yang diuraikan di atas, Pemohon keberatan terhadap proses Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010, karena ternyata Termohon (KPU Situbondo) tidak menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon sebelum menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan. Seharusnya secara yuridis dan tahapan Pemilukada terlebih dahulu ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Setelah itu barulah ditetapkan pasangan calon

terpilih dan perolehan suaranya dan tidak serta merta Termohon langsung menetapkan pasangan calon terpilih peserta Pemilukada;

Bahwa, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasal 9 alat bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilukada dapat berupa:
 - a. Keterangan Para Pihak;
 - b. Surat atau tulisan;
 - c. Keterangan saksi;
 - d. Keterangan ahli;
 - e. Petunjuk;
 - f. Dan alat bukti lain berupa informasi dan transaksi elektronik.
2. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - b. Berita acara atau salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ;
 - c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;
 - d. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - f. Penetapan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - g. Dokumen tertulis lainnya.
3. Bahwa, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek Perselisihan Hasil Pemilukada yang dimohonkan kepada Mahkamah;
4. Bahwa, alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

5. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya Mahkamah menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010;
3. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo) untuk melakukan pemungutan suara ulang di **Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Besuki, Kecamatan Banyuputih**, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Klasifikasi Pelanggaran/Kejadian Khusus, antara lain;
 - Surat Pernyataan Penerimaan Uang;
 - Surat Pernyataan Ada Mobilisasi Pemilih Dari Luar Kabupaten Situbondo;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Hasil Temuan Kejadian Khusus Pra Pelaksanaan dan Pasca Pemilukada;
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi Klasifikasi Kejadian Khusus, Yang Meliputi Pelanggaran (*Money Politic*), dan Keterlibatan Birokrat Serta Penyelenggara Pemilukada dan Ada Mobilisasi Pemilih Di Luar Kabupaten Situbondo;
6. Bukti P-5 : 5 buah *Disc* tentang Pengakuan dan Kesaksian Bahwa Adanya Pemilih Dari Luar Daerah/Kabupaten Banyuwangi Beserta Traskrip;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Lembar Disposisi Ketua DPRD Situbondo Tentang Surat KPUD Situbondo yang berisi tentang Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabuapten Situbondo 2010;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Administrasi tentang Pemantau *Illegal* Yang Tidak Terareditasi di KPU Kabupaten Situbondo;
9. Bukti P-8 : 13 buah *Disc* tentang Pengakuan Dan Kesaksian Pemilih Dibawah Umur Beserta Transkrip;
10. Bukti P-9 : Model DA-KWK Beserta Lampirannya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jangkar;
11. Bukti P-10 : 13 buah *Disc* Kesaksian Pelaku Pemantau *Illegal* Saudari Lailatul Rizkiyah, Yang Beralamat Di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

12. Bukti P-11 : 2 buah Kantong Plastik yang berisi Sabun, Pasta Gigi, Sikat dan Bedak Bayi;

Selain itu, Pemohon mengajukan 35 orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010 dan tanggal 28 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Maskuri Ismail

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa koordinator di tingkat Desa Tenggir telah diintimidasi, yaitu rumahnya dilempari batu;
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian namun belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa ada warga di beberapa desa, di Kecamatan Mlandingan dan di Kecamatan Bungatan dihipnotis yang sudah menjurus ke arah khufarat dan syirik, yaitu dengan diberi minuman, kemudian disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, warga yang diberi minuman tersebut badannya akan hancur dan hartanya akan habis;
- Bahwa pada saat kampanye, di wilayah Kapongan, *banner* Pasangan Calon Nomor Urut 5 ada yang menyobek, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu, namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya;
- Bahwa pada saat pemilihan, LSM Fikri yang diketuai Sahamo Effendi, S.Pd., Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bidang Perencanaan dan Pemenangan, masuk ke Desa Sumberejo membuat gaduh masyarakat;
- Bahwa hal tersebut dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa rombongan LSM Fikri diangkut dengan menggunakan kendaraan dari luar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Panwaslu, ternyata LSM Fikri tidak terakreditasi di Panwaslu Situbondo;
- Bahwa ada laporan politik uang di Kecamatan Mangaran, namun ketika dimintai keterangan oleh Panwaslu tidak ada yang berani memberikan keterangan karena tidak biasa dan diancam;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan karena mengajukan keberatan;

- Bahwa saksi membentuk Tim Pencari Fakta, untuk mencari tahu pelaku politik uang, intimidasi dan mobilisasi penduduk;
- Bahwa dari KPU saksi hanya menerima Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Berita Acara Penetapan Calon Terpilih dan Keputusan Penetapan Calon Terpilih, namun tidak diberikan Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara;

2. Zeiniye

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi menerima 1 eksemplar surat dari KPU Kabupaten Situbondo yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Berita Acara Penetapan Calon Terpilih dan Keputusan Penetapan Calon Terpilih;
- Bahwa KPU Kabupaten Situbondo meminta kepada DPRD untuk mengangkat dan mengesahkan Pasangan Calon terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui ada salah satu pasangan calon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dengan adanya permohonan dari salah satu pasangan calon, saksi berkoordinasi dengan Pemerintahan Povinsi Jawa Timur, khususnya dengan Biro Pemerintahan;
- Bahwa Biro Pemerintahan meminta saksi untuk bersikap pasif menunggu surat susulan dari KPU Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2010, saksi melakukan kunjungan kerja ke luar kota;
- Bahwa saksi menerima telpon dari seseorang yang mengatasnamakan intel Kepolisian yang katanya membawa pesan dari Kapolres Situbondo, meminta saksi untuk meneruskan surat yang dikirimkan dari KPU Situbondo ke DPRD Kabupaten Situbondo, berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan sebagainya untuk ditindak lanjuti ke Gubernur dan mempersiapkan proses pengangkatan dan pelantikan;
- Bahwa saksi menanyakan nama yang telepon tersebut, namun dijawab, saksi tidak perlu tahu namanya;

- Bahwa setelah saksi menerima telepon tersebut, saksi mengkonfirmasi ke Kapolres Situbondo, dan Kapolres Situbondo menjelesakan bahwa Kapolres tidak pernah memerintahkan untuk mengintervensi hal-hal seperti itu;
- Bahwa saksi juga mengkonfirmasi ke Kasat Intel, dan Kasat Intel juga menerangkan bahwa tidak pernah memerintahkan untuk hal seperti itu;
- Bahwa saksi menerima laporan, di Kecamatan Bungatan ada santri yang akan melakukan bakti sosial untuk mengajari mengaji para santri, namun karena ada kecurigaan dari Tim Sukses salah satu pasangan calon, santri tersebut disuruh pergi, karena katanya bukan waktunya untuk memberikan bakti sosial;
- Bahwa saksi juga menerima laporan, di Kecamatan Arjasa, ada santri yang akan melakukan bakti sosial, namun didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mengatakan, “kalau ingin selamat, silahkan pergi, karena ini bukan waktunya yang tepat”;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi melakukan koordinasi dan mediasi dengan Kapolres Situbondo, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan penyelesaiannya diambil jalan mediasi;

3. Halili

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, saksi mendatangi rumah dinas Wakil Bupati untuk keperluan membahas masalah pendaftaran murid baru di SDI Al Abror;
- Bahwa Wakil Bupati adalah Ketua Yayasan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah acara di rumah Wakil Bupati selesai, di luar rumah dinas Wakil Bupati, saksi dipanggil oleh seseorang yang bernama Somad, Camat Kecamatan Situbondo, untuk diajak bicara masalah Soeroso *centre*;
- Bahwa Soroeso adalah salah satu pasangan calon yang tidak lolos untuk mengikuti Pilkada karena alasan kesehatan dan digantikan oleh Bapak Sofwan;
- Bahwa Somad mengatakan, bahwa Soeroso *Centre* sudah membuat kesepakatan mengenai ABS (Asal Bukan Sofwan) yang sudah disebarluaskan, dan jika yang dalam pemilihan yang menjadi pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka Soeroso Centre dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 akan melakukan unjuk rasa besar-besaran;

- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Tim Soka dan aparat keamanan untuk mengetahui PNS yang menggerakkan massa untuk tidak memilih Soka;

4. Unsiya

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 04, Desa Palangan;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 22 Juni 2010, kepala desa yang bernama Soekarno, datang ke TPS 04 untuk memilih, padahal kepala desa tersebut tidak terdaftar di desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani melapor, karena KPPS dan Anggotanya adalah staf dari kepala desa tersebut;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh seseorang yang menjadi saksi di TPS 05, kalau Kepala Desa Soekarno juga memilih di TPS 05;
- Bahwa saksi menandatangani Formulir C-1;

5. Dinapsir

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 05, Desa Palangan;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Unsiya melalui telepon, kalau Kepala Desa Soekarno, juga memilih di TPS 05, Desa Palangan;
- Bahwa ada yang mengatakan, *"ini tim Kepala Desa, memilih dimana saja boleh"*;
- Bahwa saksi tidak protes dan saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

6. H. Fahmi

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, saksi kedatangan dua orang tamu yang bernama Madama dan Ramla;
- Bahwa kedua orang tersebut memberi saksi minuman azimat yang katanya dari Kyai Kholil pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo;
- Bahwa setelah meminum air azimat tersebut, saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 seluruh badan saksi akan hancur;
- Bahwa saksi merasa ketakutan dan terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

7. P. Masdiya/Misdan

- Bahwa saksi dipanggil oleh seseorang yang bernama Luth untuk diberi uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang katanya dari Kyai Kholil;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. Rasidi/Rasidah

- Bahwa pada tanggal 21 Juni, saksi dipanggil tetangga rumah yang bernama Sarwan untuk diberi air minum yang katanya dari Kyai Kholil;
- Bahwa selain diberi minum saksi juga diberi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sutilah, juga diberi minum dan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh isteri Sarwan dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Ace'

- Bahwa saksi mempunyai rencana akan mengundang kyai dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, jam 23.30, bagian atap rumah saksi ada yang megepom dengan menggunakan potas;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur di teras rumah, datang seseorang yang bernama Jayadi memukul saksi;
- Bahwa saksi didatangi kembali oleh Jayadi dengan membawa kampak, dan diancam akan dibunuh jika melawan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi melapor ke Kepolisian, namun belum ada tindak lanjutnya;

10. H. Shomat

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, jam 01.30, rumah saksi ada yang merusak dengan melempari batu bata;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi sudah melaporkan ke Kepolisian namun belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, ada yang seseorang yang bernama Sodik, menghentikan saksi dan diminta untuk turun dari sepeda motor sambil mengatakan, *"Kalau kamu memusuhi Kyai Kholil, saya juga musuhnya!"*.

11. Ayum Djafar

- Bahwa saksi bertemu dengan sahabatnya yang bernama Mustafa;
- Bahwa Mustafa bercerita kepada saksi, bahwa ada mobil yang parkir di depan rumahnya mengangkut lima orang untuk diajak pergi;
- Bahwa salah satu yang diangkut mobil tersebut adalah seorang wanita;
- Bahwa suami dari wanita tersebut bercerita kepada Mustofa;
- Bahwa isteri dari suami tersebut diajak pergi ke Pesantren Walisongo Situbondo, untuk melakukan pencoblosan, dan yang dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa cerita dari Mustofa ditindaklanjuti ke Ketua IKSAS Pusat (Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiya Asyafiiyah) di Sukorejo;
- Bahwa di Sukorejo Mustofa membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, jam 6 pagi, Mustofa dan temannya yang bernama Ahmadi datang ke rumah saksi;
- Bahwa Ahmadi bercerita, temannya yang bernama Abdul Salam, alumni Pondok Pesantren Wali Songo, telah melakukan pencoblosan di Pondok Pesantren Wali Songo sebanyak dua kali;
- Bahwa hal tersebut dapat dilakukan karena Petugas di TPS telah bekerja sama;
- Bahwa Ahmadi telah membuat surat pernyataan yang direkam ke dalam bentuk CD;
- Bahwa dalam rekaman tersebut, Abdul Salam menyatakan telah mencoblos sebanyak dua kali, dengan cara jari yang akan dicelupkan ke tinta terlebih dahulu diberi lem yang tebal, sehingga dapat dihapus kembali untuk mencoblos yang kedua kali;
- Bahwa di dalam pesantren ada 7 TPS;
- Bahwa teman Abdul Salam ada juga yang ikut sebanyak 12 orang;
- Bahwa ada yang mencoblos 3 kali, 4 kali, bahkan sampai dengan 6 kali;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, saksi didatangi oleh enam orang yang tidak dikenal;
- Bahwa salah satu dari mereka mengaku bernama Khomsin dari Ketapang sebagai penunjuk jalan, dan yang lainnya dari Situbondo dan Bondowoso;

- Bahwa saksi diancam, jika saksi membongkar kasus pencoblosan di Situbondo yang melibatkan teman-teman di Banyuwangi, maka saksi akan dibunuh, dengan mengatakan, "*kamu yang mati atau kami yang mati sebagai kelompok Kyai Kholil*";
- Bahwa saksi ditelpon oleh teman-teman saksi untuk melapor kepada Kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melapor ke Kepolisian, saksi ditelepon oleh Wakil Bupati Banyuwangi untuk tidak melapor ke Kepolisian, karena Wakil Bupati Banyuwangi telah menelpon kepolisian;
- Bahwa Polres Kalipuro mendatangi saksi diminta untuk menceritakan atas kejadian yang telah mengintimidasi saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman telah diamankan oleh aparat Kepolisian;

12. Saniwati

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 2, Desa Blimbing Besuki;
- Bahwa ada anak di bawah umur, kelas 2 Mts, ikut memilih dan terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi protes namun tidak diperdulikan;
- Bahwa saksi menandatangani Formulir C-1;

13. Marzuki:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, jam 10.30, seseorang yang bernama Adul duduk di bawah pohon beringin menunggu penumpang yang akan pergi ke Bali;
- Bahwa Adul mengakui telah membawa orang sebanyak 15 orang yang disuruh Kyai Sugian, Pengasuh Pondok Pesantren Pengkepeng untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi bertanya kepada Adul mengapa mau melakukan hal tersebut, dan Adul menjawab bahwa mau melakukan hal tersebut, karena dosanya sudah ditanggung kyai;

14. Riyanto

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, di TPS 19, Desa Karang Anyar;

- Bahwa saksi melihat KPPS mengerahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

15. Misrawi

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, saksi diberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Mis untuk dibagikan kepada sepuluh orang;
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke MK, isteri saksi bertengkar dengan isteri Supriyono, yang mengatakan, *“kalau sudah berak jangan diungkit”*;

16. Martijo

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, sore hari, saksi didatangi seseorang yang bernama H. Umar, memberi uang sebanyak tiga juta rupiah untuk dibagikan ke teman-teman saksi sebanyak seratus orang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

17. Subairi

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 11, Desa Palangan Jangkar;
- Bahwa ada dua orang yang bernama Sus dan Rohasi, masing-masing membawa dua kartu pemilih;
- Bahwa saksi melapor ke petugas KPPS, namun dijawab, *“bahwa hal tersebut ada yang bertanggung jawab, jadi tidak apa-apa, tidak usah dipersoalkan”*;

18. Moh. Yusuf

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS di TPS 05, Desa Ketowan Arjasa;
- Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan surat mandat kepada Ketua PPS, memberitahukan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menerima uang dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa kejadian tersebut telah didamaikan;

19. Sainawi

- Bahwa pada hari pemilihan jam 05.00, saksi diberi uang oleh H. Imam Untung sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa H. Imam Untung menyuruh saksi untuk bilang ke teman-teman saksi, siapa yang perlu uang untuk datang ke rumah H. Imam Untung asal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

20. Sudarmono

- Bahwa rumah saksi didatangi seseorang yang bernama War memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk diberikan kepada lima orang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

21. Imam Sutikno

- Bahwa saksi tidak dapat undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi datang ke TPS, namun tidak diizinkan untuk memilih;
- Bahwa saksi mendengar isteri Kholili dapat salam dari Mahfud untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

22. Sujito

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 5 orang;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari adik saksi yang bernama Ibnu Hadi, dan Ibnu Hadi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Untung;

23. Wagiran

- Bahwa saat pemilihan, saksi menerima uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Umar, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

24. Abd. Hamid

- Bahwa saksi dan keluarga tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;
- Bahwa keponakan saksi memberitahu bahwa ada tetangga saksi yang juga tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan, ada 29 orang yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;

25. Yudi

- Bahwa ketika saksi sedang tidur siang, ada seseorang datang yang bernama Suryadi memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

26. Fauzi

- Bahwa lima hari sebelum pemilihan, saksi dan keluarga menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

27. Sufyani

- Bahwa saksi mendengar dari Masru'i yang datang ke rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Zuhri, bahwa Masru'i diberi uang dan air minum dari Kyai Kholil, dan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, badannya akan hancur;

28. Tohari

- Bahwa saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Mes, sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk dua puluh orang, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

29. H. Helmi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, saksi pergi ke Besuki;
- Bahwa di Besuki saksi bertemu teman yang bernama Budi;
- Bahwa Budi mengatakan ada pertemuan di rumah Bapak Untung yang dihadiri oleh Kabag Perlengkapan Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas Kabupaten Stubondo, Sekretaris Dinas Kabupaten Situbondo, Kepala Desa Taman, Kepala Desa Taman Sari, dan Kepala Desa Telogo Sari;
- Bahwa saksi hanya mengamati dari jarak 15 meter mengenai pertemuan tersebut;
- Bahwa Budi mengatakan, salah satu Kepala Desa Telogosari siap ditanyakan mengenai pertemuan tersebut yang arahnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman yang ada di Situbondo mengenai surat dari Wakil Bupati yang isinya anjuran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

30. Abd. Hadi

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS;

- Bahwa pada jam 05.00 saksi menyaksikan Anggota DPRD Situbondo dari PKNU yang bernama H. Untung memberikan uang kepada masyarakat, dan H. Untung mengatakan jika ada yang butuh uang datang ke rumah H. Untung asal mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

31. Subende

- Bahwa lima hari sebelum pemilihan, saksi menerima uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama HR, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

32. Ainun Iradatul Jannah

- Bahwa satu minggu sebelum pencoblosan saksi menerima undangan rapat dinas Guru TK dan Kepala TK se-Kecamatan Panarukan;
- Bahwa sampai di tempat rapat ada salam dari Suroso (mantan Wakil Bupati Situbondo) yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut yaitu agar para Guru dan Kepala TK mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena instruksi tersebut;
- Bahwa Bapak Suroso yang kini sakit, pernah menjanjikan kalau nanti terpilih para Guru dan Kepala TK akan diberikan SK dari Bupati;

33. Rasida Wati Ningsih

- Bahwa saksi pada hari Selasa, H-7 Pemilukada mendapat sms dari Dinas Cabang Panarukan Bapak Hariyanto selaku PLS PAUD;
- Bahwa pada hari Rabu saksi berkumpul di aula UPDT Panarukan.
- Bahwa ada 35 orang yang hadir di situ;
- Bahwa Bapak Hariyanto dan Kepala UPDT menyampaikan salam dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mewajibkan para pendidik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan akan diberikan insentif jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada setiap pendidik 50 ribu rupiah per bulan;
- Bahwa Bapak Suroso juga mengajak *outbound* ke Pasir putih dan membiayai kegiatan tersebut;

34. Abdul Wahid

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 pukul 18.00 WIB saksi didatangi oleh dua orang atas suruhan saudara saksi bernama Taufik yang mengantarkan tas plastik berisi sabun, bedak bayi, pasta gigi;
- Bahwa tas plastik tersebut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal pembagian tas plastik itu ke saudaranya, Taufik, karena saksi percaya ke Taufik;
- Bahwa ada 25 orang yang mendapat bingkisan juga seperti yang diterima saksi;
- Bahwa orang tua saksi mendapat telepon gelap dari saudara Didi yang mengancam akan mencongkel mata orang tua saksi;
- Bahwa nomor telepon saksi diberikan oleh Taufik ke saudara Didi;
- Bahwa Didi (saksi yang hadir dari Pihak Terkait) membantah tuduhan saudara Abdul Wahid tersebut dan mengaku tidak mengenal saksi Abdul Wahid;

35. Sukirno

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwas Jangkar;
- Bahwa pada hari H-1 ada kegiatan di pantai pesisir Jangkar acara mandi di laut;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan tersebut dan ketika ditanyakan mengapa dilakukan itu, maka para peserta mengatakan untuk mohon doa;
- Bahwa yang hadir di antaranya Ketua Panwas, PPL, H. Kholil, H. Fahmi (anggota DPRD);
- Bahwa saksi menerima laporan secara lisan dari saksi Pasagan Calon Nomor Urut 5 bahwa Kepala Desa Palangan yang bernama Sukarno telah melakukan hak pilihnya dua kali;
- Bahwa saksi juga mendapat laporan di TPS 11 saudara Mistur dan saudara Abdul Basyid sebagai koordinator saksi juga melakukan hak pilihnya dua kali;
- Bahwa saksi telah menindaklanjuti laporan tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2010 dan memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu intinya menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten / kota serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut: Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:
 - b. KPU/ KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, Surat Keputusan Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010.
3. Bahwa dengan adanya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/ KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 juni 2010 yang diajukan oleh pasangan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 1 peserta Pemilu Pilkada Situbondo, maka Termohon berhak untuk menjadi pihak Termohon.
4. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*.

Dalam Eksepsi**Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan basil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*" Serta Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 1 dan ke 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat: 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4, pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 1 dan ke 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.
3. Bahwa nyatanya dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon seperti dalam permohonan Pemohon halaman 7-8 poin ke 5 tanpa menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon sehingga dengan adanya data pembanding penghitungan yang benar menurut Pemohon akan diketahui dimana kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon sama sekali tidak

menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogianyalah permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 1 dan ke 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

5. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa dalam permintaan/*petitum* halaman 24-25 permohonan Pemohon dari angka 1 sampai angka 4 tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah berjalan sesuai dengan program dan tahapan yang ditetapkan. Pada 28 Juni 2010 Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka dengan agenda acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dihadiri oleh 17 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing kecamatan, dihadiri Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten serta para saksi dari masing-masing Pasangan Calon yakni Nomor Urut 4 yang hadir adalah Supriono, SH, MHum sesuai dengan surat mandate Nomor: 17/TK/PEMILUKADA-SIT/VI/2010, saksi Nomor Urut 5 adalah Sunardi sesuai dengan surat mandat Nomor Istimewa/TK-SOKA/VI/2010 sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak hadir walaupun telah diundang oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing kecamatan tidak ada yang memuat keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan perolehan suara dan juga tidak adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan yang melaporkan adanya pelanggaran terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di semua Kecamatan yang diklaim oleh Pemohon terkait adanya pelanggaran;
4. Bahwa ada beberapa catatan keberatan yang sifatnya mengenai hal-hal teknis-prosedural dan sama sekali secara substantif tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Pemohon. Sebagai buktinya, saksi pasangan calon tidak membubuhkan tanda tangan mereka pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana nanti Termohon sampaikan dipersidangan sebagai bagian dari bukti dari Termohon;
5. Bahwa Permohonan Pemohon lebih banyak didasarkan pada asumsi belaka tanpa menunjuk dengan jelas dan tegas berapa kehilangan suara Pemohon akibat adanya pelanggaran yang dituduhkan, semisal terkait dengan adanya money politik yang kemudian diklaim oleh Pemohon sangat merugikan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon yang hanya didasarkan pada surat pernyataan sepihak dari yang mengaku penerima uang yang sungguh ini bisa dibuat oleh siapapun juga dengan alasan suka atau tidak suka.
6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah tidak berdasar hukum karena sesuai dengan Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Dari ketentuan dimaksud tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa KPU Kabupaten Situbondo harus menetapkan hasil rekapitulasi sehingga wajar apabila Termohon tidak memberikan penetapan rekapitulasi kepada Pemohon Namun Termohon telah memberikan Berita

Acara Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan DB-KWK beserta lampirannya sudah diterima oleh saksi Pemohon yang bernama Sunardi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 maka Termohon telah mengundang seluruh saksi pasangan calon mulai dari Urut Nomor 1 sampai dengan Nomor Urut 5 namun yang hadir hanya saksi dari masing-masing pasangan calon yakni Nomor Urut 4 yang hadir adalah Supriono, SH, MHum sesuai dengan surat mandat Nomor: 17/TK/PEMILUKADA-SIT/VI/2010, saksi Nomor Urut 5 adalah Sunardi sesuai dengan surat mandat Nomor Istimewa/TK-SOKA/VI/2010 hadir namun tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak hadir walaupun telah diundang oleh Termohon.
8. Bahwa proses penghitungan suara di semua TPS setempat dilakukan penghitungan suara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan Formulir Model C -KWK yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggotanya yang juga disaksikan oleh saksi dari masing masing Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan disertai Berita Acara Formulir Model C 1-KWK, selanjutnya diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilakukan Penghitungan, dari hasil penghitungan tersebut dari saksi masing masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah membubuhkan tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan dengan hasil penghitungan suara tersebut Formulir Model C 3-KWK, serta dari Panwascam tidak ada Laporan ke Panwaslu telah ditemukannya adanya suatu pelanggaran dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara dimasing masing TPS telah berjalan tertib dan aman sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Model DB - KWK dari masing masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikarenakan saksi dari masing masing calon tersebut tidak hadir tanpa ada alasan, walaupun yang bersangkutan sudah diundang sesuai ketentuan yang berlaku yakni pasal 20 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 datang namun tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut (Model DB - KWK) dikarenakan mengajukan keberatan dengan alasan adanya indikasi penodaan terhadap proses demokrasi Pemilukada yang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sendiri tidak menyebutkan ditempat - tempat mana telah terjadi penodaan dimaksud, dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menggunakan hak atau kesempatan yang diberikan oleh undang-undang apabila dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan diduga ada pelanggaran atau penyimpangan maka saksi dapat menyampaikan laporan atas pelanggaran dimaksud, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.

10. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sesuai Formulir Model DB - KWK tertanggal 28 Juni 2010 telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU serta saksi yang hadir dan telah dibubuhi cap KPU, saksi dari Pasangan Nomor Urut 5 Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah hadir, namun tidak mau menandatangani Berita Acara dimaksud dengan mengajukan keberatan yang menurut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah terjadi penodaan terhadap proses demokrasi Pemilukada, dengan telah ditandatanganinya hasil rekapitulasi oleh Anggota KPU Kabupten Situbondo maka dengan demikian KPU Kabupaten Situbondo dalam hal ini sebagai Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan sedangkan untuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Model DB - KWK dimaksud dikarenakan saksi - saksi dari pasangan calon tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan sebagaimana waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh

KPU Kabupten Situbondo sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan ke masing–masing saksi pasangan calon oleh Termohon.

11. Bahwa Keberatan Pemohon sebagaimana terurai dalam poin 7 adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*), karena keberatannya tidak disebutkan di TPS atau KPPS mana telah terjadi *money politic*, gangguan terhadap proses pemungutan penghitungan suara, adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dibawah umur, adanya oknum Pemerintah yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, serta adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah, apabila hal ini terjadi adalah diluar ranah KPU, karena apabila terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran Pemilu yang harus dilaporkan oleh Panwascam ke Panwaslu Kabupaten dan Panwaslulah akan mengkaji apakah hal tersebut merupakan Pelanggaran Pemilu atau bukan, apabila terjadi pelanggaran administrasi maka Panwaslu memberitahukan kepada KPU sedangkan apabila ada pelanggaran pidananya maka akan dilanjutkan ke Gakkumdu dan sampai Pemilukada sampai saat ini KPU tidak ada pemberitahuan dari Panwaslu kepada KPU Kabupaten Situbondo bahwa telah terjadi suatu pelanggaran Pemilu di suatu tempat tempat tertentu, dan sampai Rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo tidak ada satu saksipun yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara atau rekapitulasi.
12. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 telah diberikan hak atau kewenangan bagi saksi pasangan calon untuk melaporkan apabila diketahui atau diketemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proses Pemilukada, namun sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada satu saksipun dari masing masing pasangan calon yang melaporkan kejadian dimaksud dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan pada saat menolak tanda tangan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo (Model DB-KWK) dengan alasan telah terjadi penodaan terhadap proses demokrasi Pemilukada namun saksi tidak dapat menjelaskan ditempat mana telah terjadi penodaan dimaksud, apabila saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut mengetahui adanya penodaan proses demokrasi Pemilukada tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti dan dipermasalahkan oleh

saksi penodaan tersebut setelah mengetahui hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara, dengan demikian keberatan dari Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak.

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo beserta jajarannya telah menjalankan kewajiban Pemilukada Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaandan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu sudah sesuai dengan tahapan, jadwal secara profesional, partisipatif, akuntabel, jujur, adil, dan tidak memihak dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Situbondo.
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo beserta jajarannya telah melaksanakan fungsi jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, terbukti bahwa sampai dengan dikeluarkannya surat Keputusan Nomor 270/363/KPU-SIT/BA-VII/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, di Panwaslukada tidak ada tindak lanjut permasalahan mengenai pelanggaran secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu dimaksud yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
15. Bahwa adalah tidak benar jika Pemohon mendalilkan ada lalu lintas pemilih antar kabupaten yang tidak masuk dalam DPT yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji yang berjumlah 200 orang adalah hal ini dapat dibuktikan tidak adanya laporan kepada Panwas Pemilukada dan Termohon juga tidak mendapatkan laporan dari KPPS, PPS maupun PPK Kecamatan Panji serta dari saksi yang diberi mandat Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 5.

16. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada Situbondo sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah ditentukan termasuk telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga klaim Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan Formulir Model C-6 sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Termohon telah menetapkan DPT dan semua yang telah terdaftar dalam DPT diberikan Formulir Model C-6 oleh Termohon.
17. Bahwa tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap melakukan pencoblosan, karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “untuk menggunakan hak memilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”. Apabila Pemohon mendalilkan bahwa ada seseorang yang awalnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden namun dalam Pemilukada tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini bisa saja terjadi karena yang bersangkutan telah pindah domisili ke tempat lain, namun di tempat yang baru yang bersangkutan belum melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, atau di tempat yang baru yang bersangkutan masih tinggal kurang dari 6 bulan. Di samping itu, di setiap Model C-KWK dan lampirannya yang dibuat oleh Ketua dan Anggota KPPS serta ditandatangani oleh para saksi yang hadir, tidak ditemukan adanya keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh para saksi tentang seseorang yang menggunakan hak memilihnya walaupun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
18. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa telah terjadi intimidasi kepada pemilih dengan cara memberikan minuman kemasan adalah sangat subjektif dan dalil tanpa dasar yang jelas yang mendasarkan pada hal-hal mistik yang tidak diatur dalam undang-undang bahwa tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan memberikan minuman adalah pelanggaran Pemilu.
19. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Camat dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 adalah dalil yang mengada-ada, hal ini sesuai dengan surat Wakil Bupati Situbondo Nomor 800/1060/431.304/2010 perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 PNS diminta menjaga netralitas dan melarang melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Termohon juga tidak mengetahui adanya mobilisasi Camat dan PNS seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

20. Bahwa Pemohon telah menyebutkan adanya penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye serta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang terjadi di sebelas kecamatan untuk mempengaruhi pemilih dalam mengekspresikan pendapat dan kehendaknya dalam Pemilukada yaitu:
 - a. Kecamatan Jangkar,
 - b. Kecamatan Asembagus,
 - c. Kecamatan Kapongan,
 - d. Kecamatan Panji,
 - e. Kecamatan Situbondo,
 - f. Kecamatan Panarukan,
 - g. Kecamatan Mangaran,
 - h. Kecamatan Bungatan,
 - i. Kecamatan Arjasa,
 - j. Kecamatan Besuki
 - k. Kecamatan Melandingan.
21. Bahwa dugaan Pemohon telah terjadi praktik politik uang menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena dari Panwas Pemilkuda tidak ada laporan terhadap Termohon dan juga merupakan ranah dan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menyelesaikannya dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi apakah diperlukan penjelasan langsung dari Panwas Pemilukada selaku Pengawas Pemilukada yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
22. Bahwa demikian pula dengan dugaan Pemohon bahwa Pasangan Nomor Urut 4 selaku Pasangan Calon Terpilih telah melakukan tindakan pelanggaran berupa pengerahan kepala desa untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan persoalan pelaksanaan mekanisme pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangan Panwaslu Pemilukada.
23. Terkait dengan adanya Pemantau yang dinilai illegal oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwas Pemiluka dan telah ditindak lanjuti oleh forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan telah dinyatakan oleh Gakkumdu

bahwa kegiatan seolah-olah Pemantau Independen sebagaimana Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009. Bahwa keberadaan pemantau Pemilu yang dilakukan oleh LSM FIKRI memang bukan pemantau Pemilu dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti mengingat pelanggaran kampanye bersifat kumulatif sehingga pelanggaran tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran.

24. Bahwa dalam *petitum* Pemohon dalam permohonannya tidak meminta pembatalan hasil rekapitulasi/hasil perolehan suara, oleh karenanya tidak ada kewajiban dari Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilkuda tertanggal 28 Juni 2010 karena hal itu tidak diminta oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil dalil pemohon merupakan dalil dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar menolak permohonan permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU-SIT/BA - VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010.

Atau: Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 28 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Surat KPU tanggal 28 Juni 2010 Nomor 270/364/KPU.SIT/VI/2010;

- Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan Lampirannya;
 - Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Situbondo, tanggal 28 Juni 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Situbondo tanggal 28 Juni 2010 Nomor 270/34/KPU.SIT/IV/2010;
2. Bukti T-1a : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat KPU tanggal 28 Juni 2010 Nomor 270/364/KPU.SIT/VI/2010;
3. Bukti T-2 : - Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama tanggal 28 April 2010;
- Fotokopi Nota Kesepakatan Damai tanggal 3 Juni 2010 Nomor 270/031/KPU.SIT/VI/2010;
 - Fotokopi Keputusan Bersama Antara KPU, Panwaslu, Pemkab, DPRD, Kepolisian Resor, Kodim 0823, Kejaksaan Negeri Situbondo;
 - Fotokopi Maklumat Bersama Pemilukada Situbondo 2010 Luber dan Jurdil tanggal 28 April 2010;
4. Bukti T-3 - Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Situbondo;
- Fotokopi Tanda Terima *soft copy* salinan DPT dan *hard copy* Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Situbondo;
5. Bukti T-4 : - Fotokopi Surat Undangan;
- Fotokopi Tanda Terima Undangan;
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi;
 - Fotokopi Daftar Hadir Saksi;
6. Bukti T-4a : Fotokopi Tanda Terima Pemberian Berita Acara Model DB-KWK dan Lampirannya;
7. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Wakil Bupati Situbondo tanggal 18 Januari 2010 Nomor 800/1060/431.304/2010;
8. Bukti T-6 : -Fotokopi Undangan Pelaksanaan Bimtek dan Daftar Hadir;
- Fotokopi Surat KPU tanggal 10 Juni 2010 Nomor 270/214/KPU.SIT/VI/2010;
 - Fotokopi Materi Bimtek;
9. Bukti T-6a : a. Fotokopi Laporan Akuntan Independen Pasangan Calon Nomor 4 serta Tim Kampanye (Pihak Terkait);

- b. Fotokopi Laporan Akuntan Independen Pasangan Calon Nomor 5 serta Tim Kampanye (Pihak Pemohon);
10. Bukti T-7 : Formulir Model DA dan Lampirannya, meliputi kecamatan Asembagus, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panji, Situbondo, Panarukan, Bungatan dan Besuki;
 11. Bukti T-7a : Fotokopi Formulir Model DA dan Lampirannya, meliputi Kecamatan Banyuputih;
 12. Bukti T-7b : Fotokopi Formulir Model DA dan Lampirannya, meliputi Kecamatan Mlandingan;
 13. Bukti T-7c : Fotokopi Formulir Model DA dan Lampirannya, meliputi Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuglugur, Suboh dan Kendit;
 14. Bukti T-8 : - Fotokopi Surat Pernyataan;
- Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya, TPS 02, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki;
- Fotokopi Salinan DPT TPS 2 Desa Blimbing;
 15. Bukti T-9 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di TPS 04 dan TPS 05 Desa Palangan, Kecamatan Jangkar;
 16. Bukti T-9a : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 dan TPS 5 Desa Palangan, Kecamatan Jangkar;
 17. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman KPU tanggal 2 Februari 2010 Nomor 270/43/KPU-SIT/II/2010 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilukada;
 18. Bukti T-11 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya, se-Kecamatan Panji;
 19. Bukti T-12 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya, se-Kecamatan Banyuputih;

Selain itu, Termohon mengajukan 27 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Duwiyanto

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;

- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir di TPS 9 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- Bahwa tidak ada yang protes atau penggiringan untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa 29 surat undangan yang tidak tersampaikan, Saksi membantahnya;

2. Bagiono

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- Bahwa ada 34 TPS di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus;
- Bahwa pada pukul 16.00 semua kotak suara telah terkumpul;
- Bahwa tidak ada kejadian yang luar biasa;
- Bahwa kotak suara dibawa ke kecamatan pada pukul 17.00, dikawal Polsek dan Polres;

3. Dedy F.Y. Katili, S.H

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Panarukan;
- Bahwa rekap di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, mulai pukul 19.00;
- Bahwa saksi yang hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi yang tidak hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Bahwa semua saksi sudah diundang secara tertulis, namun sampai rekapitulasi dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak ada surat mandat;
- Bahwa tidak ada keberatan, dua saksi tanda tangan berita acara;
- Bahwa Panwas hadir beserta PPL di tingkat kecamatan.
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Panarukan.

4. Supriyanto

- Bahwa saksi adalah PPL untuk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- Bahwa pada hari H-1 saksi mengontrol ke semua TPS;
- Bahwa semua DPT sudah dipasang;

- Bahwa tidak ada temuan apapun terkait pelaksanaan Pemilukada;

5. Imam Hidayat

- Bahwa saksi adalah Panwascam bagian divisi pelanggaran;
- Bahwa tidak ada laporan yang masuk terkait pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa saksi konfirmasi ke PPK dan tidak ada temuan apapun termasuk dari masyarakat;

6. Cungheri

- Bahwa saksi adalah Petugas PPDP di Desa Belimbing Kecamatan Besuki;
- Bahwa DPT ada 295, verifikasi tetap 295. Tidak ada tambahan maupun pengurangan;

7. Nasubaheeri

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Desa Belimbing Kecamatan Besuki; bahwa jumlah DPT sebanyak 295;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih adalah 197;
- Bahwa yang tidak menggunakan hak pilih 98;
- Bahwa suara sah 190; dan tujuh tidak sah;
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 106 surat suara;
- Bahwa pemungutan suara 22 Juni 2010, saksi semua pasangan calon hadir; bahwa tidak ada permasalahan maupun keberatan;
- Bahwa saksi terkejut karena dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten, padahal di TPS 02 tidak ada masalah.
- Bahwa Formulir C-1 sudah diberikan dan tidak ada yang mengisi keberatan.

8. H. Moh Sibli Ali, M.Pd.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Besuki;
- Bahwa DPT berjumlah 46.212 orang;
- Bahwa suara sah sebanyak 29.938, yang tidak sah 1.620.
- Bahwa rekap pada tanggal 23 Juni 2010.
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan sanggahan lisan maupun tertulis;
- Bahwa secara keseluruhan tidak ada permasalahan di Kecamatan Besuki, semua saksi tanda tangan berita acara.

9. Nawawi

- Bahwa saksi adalah PPL Desa Blimbing Kecamatan Besuki;
- Bahwa ada 18 TPS di Desa Blimbing;
- Bahwa tidak ada kejadian atau temuan dan laporan dari masyarakat;

10. Rudi

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Besuki;
- Bahwa ada 163 TPS di Kecamatan Besuki;
- Bahwa saat hari H sampai penghitungan suara selesai tidak ada laporan;
- Bahwa sesudah itu ada laporan;
- Bahwa saksi menerima laporan tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa laporan terkait tentang anak di bawah umur mencoblos di TPS 2;
- Bahwa saksi telah mengklarifikasi laporan tersebut untuk membuat laporan secara resmi;
- Bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa tidak ada pelanggaran sebelum dan sesudah pemungutan suara;

11. Kadar

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 04 Desa Palangan Kecamatan Jangkar; bahwa tidak ada masalah selama pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa saksi yang tidak hadir adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa semua saksi tanda tangan Formulir C-1 dan tidak ada keberatan;
- Bahwa jumlah DPT 195, yang memilih 191, suara sah 183, tidak sah 8.
- Bahwa Kepala Desa memilih di TPS 05;

12. Muksin

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Palangan Kecamatan Jangkar;
- Bahwa pencoblosan mulai pukul 7.00 pagi;
- Bahwa saksi yang tidak hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kepala desa memilih di TPS 05;
- Bahwa kepala desa tidak pernah menyuruh memilih pasangan calon nomor urut tertentu;
- Bahwa semua saksi tanda tangan Formulir C-1;

13. Mursidi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 11 Desa Palangan Kecamatan Jangkar;

- Bahwa saksi Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Bahwa Panwas datang;
- Bahwa semua saksi pasangan calon tanda tangan dan Formulir C-1 dibagikan kepada semua saksi;

14. H. Moh Marwi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Jangkar;
- Bahwa di Kecamatan Jangkar ada 96 TPS;
- Bahwa rekap di kecamatan tanggal 24 Juni 2010, dimulai pukul 13.00 sampai pukul 17.00;
- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa ada yang mengisi Formulir DA-2 dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Abdar, yang melaporkan bahwa di TPS 11 Desa Palangan ada yang mencoblos dua kali;
- Bahwa Abdul Abdar tidak tanda tangan;

15. Tahiryadi:

- Bahwa saksi adalah PPL di Desa Palangan Kecamatan Jangkar;
- Bahwa ada 12 TPS yang diawasi saksi;
- Bahwa tidak ada temuan maupun laporan dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada laporan sebelum dan sesudah pencoblosan;

16. Sutikno

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam kecamatan Jangkar;
- Bahwa saksi hadir waktu rekap di kecamatan;
- Bahwa ada nota keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 11 di Desa Palangan yang mencoblos dua kali mewakili suami;
- Bahwa saksi telah memerintahkan PPL dan anggota Pawascam untuk mengecek;
- Bahwa pelapor diminta melapor secara resmi;

17. Nurhidayat

- Bahwa saksi adalah PPL di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;

- Bahwa ada 44 TPS di Desa Sumberejo;
- Bahwa dari hasil pengawasan di lapangan, pada hari H dilaporkan ada LSM Fikri yang membuat ricuh di TPS luar pesantren;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menanyakan kepada LSM Fikri tersebut dan mereka mengakui; hanya memantau pelaksanaan Pemilukada;

18. Ali Romsy

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Banyuputih;
- Bahwa saksi menerima laporan terkait LSM Fikri dari Komandan Polsek Banyuputih;
- Bahwa setelah dikonfirmasi di lapangan, ternyata LSM Fikri tidak terakreditasi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait LSM itu apakah dari pasangan calon atau bukan;
- Bahwa pemantau itu tidak diinginkan kehadirannya di pesantren tersebut;
- Bahwa saksi inisiatif membawa tim pemantau tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa tim pemantau itu sebanyak 20 orang;
- Bahwa saksi berdiskusi dengan Polres, Polda, dan Pengawas mengenai tim pemantau tersebut;
- Bahwa hasil diskusi setuju agar pemantau tersebut tidak diperkenankan untuk memantau;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui dari KPU bahwa Pemantau LSM Fikri tidak memiliki akreditasi dari KPU;
- Bahwa PPK hadir pada saat rekap;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor 5 keberatan terkait tim pemantau yang tidak terakreditasi KPU;

19. Sugito, S.H.

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 61 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji;
- Bahwa ada laporan mobilisasi massa sekitar 200 orang;
- Bahwa di TPS 6 ada 271 pemilih dan semua menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa suara sah ada 271;
- Bahwa satu surat suara cadangan ada yang rusak;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan;
- Bahwa ada Panwas lapangan yang memantau;
- Bahwa TPS 61 ada di dalam Pesantren Wali Songo;
- Bahwa tidak benar ada orang Bali yang hadir untuk memilih;
- Bahwa ada 15 TPS di Pesantren Wali Songo;

20. Asmoni

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji;
- Bahwa jumlah TPS ada 74 TPS;
- Bahwa ada satu pesantren, yaitu Pesantren Wali Songo.
- Bahwa tidak ada kejadian yang khusus;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun;
- Bahwa saksi baru mendengar masalah tentang mobilisasi massa baru-baru ini.

21. Drs. Ec. Catur Setio

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Panji;
- Bahwa rekap dilakukan pada tanggal 24 Juni 2010 pukul 8.00 sampai 12.00;
- Bahwa Panwas hadir;
- Bahwa saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak ada keberatan maupun sanggahan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak ada masalah maupun laporan;
- Bahwa saksi mendengar masalah sekitar sepuluh hari yang lalu tentang mobilisasi massa;

22. Totok Sugiharto

- Bahwa saksi adalah PPL Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji;
- Bahwa saksi memantau pula di Pesantren Wali Songo;

- Bahwa saksi mampir di TPS 61, dan tidak ada temuan maupun laporan termasuk mobilisasi massa;

23. Agus Budi Hermawan

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Panji;
- Bahwa saksi hadir di kecamatan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kapolsek Panji bahwa akan ada massa yang masuk ke Ponpes Wali Songo;
- Bahwa saksi masuk ke Ponpes Wali Songo dan tidak menemui massa yang dimaksud;
- bahwa tidak ada laporan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengrusakan rumah warga, namun itu sebelum hari H dan itu merupakan wewenang Polisi bukan Panwas;

24. H. Badrus Soleh

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 19 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran;
- Bahwa saksi baru mengetahui hari Selasa setelah dipanggil KPU terkait mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 yang hadir;
- Bahwa semua saksi pasangan calon tidak ada yang melakukan protes dan menandatangani Formulir C-1;
- Bahwa ada 315 pemilih, 275 yang menggunakan hak pilih;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan 210 suara;

25. Wiryono

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 20 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran;
- Bahwa permasalahannya sama dengan di TPS 19 yang diterangkan saksi H. Badrus Saleh, namun terkait pengarahan pemilih tidaklah benar;
- Bahwa pemungutan suara tertib dan kondusif;
- Bahwa ada 282 calon pemilih, yang memilih 202.

- Bahwa saksi yang tidak hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa semua saksi hadir;

26. Eko Kintoko Kusumo

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Ada 12 laporan yaitu *money politic* (4 laporan diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa pemberian beras raskin, *money politic* diduga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan uang 20 ribu, pemberian bakso diduga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, pengobatan gratis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Bahwa setelah dilakukan kajian formil dan materil, serta setelah dirapatkan dengan Gakkumdu bahwa pelanggaran tersebut tidak cukup bukti dan saksi;
- Bahwa pelanggaran tersebut belum dapat dikatakan terjadinya pelanggaran pidana Pemilu;
- Bahwa pelanggaran administrasi Pemilu yaitu terkait jam pelanggaran kampanye;
- Bahwa pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU, namun tindak lanjut belum diperoleh dari Bawaslu;
- Bahwa terkait sengketa tim pemantau di Banyuputih tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilukada dan telah direkomendasikan pihak berwajib untuk ditindaklanjuti;

27. Sunarto, S.H.

- Bahwa saksi adalah Kasatreskrim Polres Situbondo;
- Bahwa pengrusakan rumah warga masih dalam proses penyelidikan dan belum didapatkan pelaku dan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut telah dihentikan di tingkat penyelidikan dan tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa persoalan lainnya yang dari Panwas dari Gakkumdu semuanya tidak memenuhi persyaratan formil dan materil tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana Pemilu.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah didengar keterangannya di

depan persidangan dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo periode 2010 - 2015.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 KPU Kabupaten Situbondo telah menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Situbondo Tahun 2010 berdasarkan Nomor 270/14/KPU.SIT/IV/2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-1).
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/15/KPU.SIT/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4 (*vide* Bukti PT-2).
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs.Sofwan Hadi, M.Si dan Sukarso, SE) serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Hadariyanto, MM dan Ir. Basoenondo, MM) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3):
Ayat (2) : *"Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada"*.

Ayat (3) : *"Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

6. Bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan jelas telah menuding dan menghubungkan "Pihak Terkait" atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan Pemohon.
7. Bahwa demikian pula dalam *petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 serta pada bagian lain *petitum* Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
8. Bahwa mengingat Pihak Terkait secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sehingga untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" untuk menjadi pihak dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas.
9. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Eksepsi

10. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 10.1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab

berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, Objek Perselisihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a.) *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada.*
- b.) *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

- 10.2. Bahwa di dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil dan fakta yang menjelaskan dan menguraikan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dan apakah kesalahan hasil penghitungan tersebut akan mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010,
- 10.3. Bahwa dalil dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas memaparkan indikator-indikator mengenai hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hal-hal yang mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, karena dalil dan fakta dalam Permohonan Pemohon bersifat umum, asumptif, dan abstrak.
- 10.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calondst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan:
"Keberatan terhadap Hasil Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon",

10.5. Bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur: Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.

10.6. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 adalah Final Dan Mengikat.

10.7. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 s.d angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yakni memberikan ketentuan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. *Kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan Termohon;*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon;*

10.8 Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil dan alasan yang menguraikan secara pasti kesalahan hasil penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Pemohon justru hanya menguraikan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-3), dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010

tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-4) dan dalam uraian tersebut tidak ada penjelasan yang mengotak-atik angka-angka kesalahan hasil penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.

- 10.9 Bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 seharusnya didalam permohonan Pemohon tidak hanya menyatakan keberatan begitu saja tanpa paparan yang konkrit terhadap Keputusan KPU Kabupaten Situbondo mengenai penetapan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang dianggap ada kesalahan hasil penghitungan suara, tetapi juga memaparkan data (berupa angka) tandingan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon yang mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2010.
- 10.10 Bahwa dibawah ini Pihak Terkait memberikan contoh data tandingan yang seharusnya digambarkan oleh Pemohon di mana data tersebut dapat mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE
1	Drs. H. Hadariyanto, MM dan H. Basoenondo, MM	37.404	11,18 %
2	dr. Herman, MM dan M.A. Junaidi, S.Pd	20.124	6,02 %
3	Ir. H. Wahyu Teguh Wiyono Dan H. Syamlawi Majid	21.017	6,28 %
4	H. Dadang Wigiarto, SH. dan Rachmad, SH, M. Hum	125.641	37,56 %
5	Drs. Sofwan Hadi, M.Si dan Sukarso, SE	130.307	38,96 %
JUMLAH		334.493	100,00 %

- 10.11 Bahwa tanpa adanya pemaparan data perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan versi Pemohon seperti contoh data di atas yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, maka klaim Pemohon yang menganggap telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait tidak terbukti dan hanya merupakan asumsi dan rekaan Pemohon semata.

10.12 Bahwa di dalam *petitum* permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun yang memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

10.13 Bahwa dalam *petitum* Pemohon hanya meminta agar Mahkamah memutuskan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.
- Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Besuki, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Banyuputih Banyuputih, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan Putusan.

10.14 Bahwa di dalam *petitum* Pemohon seperti yang terurai di atas seharusnya tidak hanya meminta dibataalkannya Penetapan Termohon yang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, tetapi juga wajib meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan

suara Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo yang benar menurut Pemohon.

- 10.15 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya berdasar hukum kalau permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*)

- 11.1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran secara umum dan abstrak, dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagian besar tidak dapat menunjukkan dimana dan kapan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait, kecuali hanya 2 (dua) pelanggaran kecil yang dapat menunjukkan waktu dan tempatnya, itupun tidak benar apa yang didalilkan Pemohon.
- 11.2. Bahwa antara *posita* dengan *petitum* permohonan Pemohon tidak sinkron, bahwa didalam pokok-pokok permohonan Pemohon yang memaparkan dan menyebutkan pelanggaran-pelanggaran adanya keterlibatan Camat, Kepala Desa, dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4, adanya pelanggaran politik uang, adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah (kabupaten/kota) yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS yang berbasis pasangan calon tertentu, hanya digambarkan secara asumptif dan rekaan Pemohon belaka dengan tidak menyebutkan tempat dan waktunya, padahal di *Petitum* Permohonan Pemohon jelas-jelas dan nyata-nyata dimohonkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 12 (duabelas) kecamatan sebagaimana *petitum* angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon.
- 11.3. Bahwa antara *posita* dengan *petitum* permohonan Pemohon tidak Inkonsisten, bahwa di dalam *posita* permohonan Pemohon jelas-jelas dipaparkan bahwa Pemohon merasa keberatan dengan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, namun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Formulir Model DB-KWK (*vide* Bukti PT-5) tidak dimintakan pembatalan di dalam *petitum* permohonan Pemohon.

- 11.4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Formulir Model DB-KWK merupakan dasar dibuatnya Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Situbondo dan dasar dibuatnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010.
- 11.5. Bahwa dengan tidak dimintakannya pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Situbondo Formulir Model DB-KWK, sebenarnya Pemohon nyata-nyata sudah mengakui benar dan sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Formulir DB-KWK tersebut, yang juga secara otomatis wajib dikatakan dan dinyatakan kalau Pemohon juga mengakui benar dan sah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010.

Dalam Pokok Perkara

12. Bahwa segala yang disampaikan dalam Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini.
13. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS se-Kabupaten Situbondo, Rekapitulasi penghitungan suara di PPK-PPK se-Kabupaten Situbondo, rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Situbondo berjalan dengan tertib, aman, damai, dan demokratis.

14. Bahwa tidak benar ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa anggapan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dan rekaan Pemohon untuk membenarkan Permohonan Pemohon agar Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukannya pemungutan ulang di 12 (duabelas) kecamatan.
15. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA3-KWK (*vide* Bukti PT-6.1 s.d PT-6.17) tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian Khusus yang diterima para saksi PPK Pihak Terkait se-Kabupaten Situbondo, dari 17 (tujuh belas) PPK se-Kabupaten Situbondo, hanya 1 (satu) PPK Kecamatan Banyuputih saja yang Formulir Model DA3-KWK-nya ada pernyataan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 5, sedangkan 16 Formulir Model DA3-KWK yang diterima Saksi PPK Pihak Terkait dari PPK se-Kabupaten Situbondo tidak ada pernyataan keberatan alias NIHIL.
16. Bahwa Formulir Model DA3-KWK wajib diisi oleh saksi PPK Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, apabila memang benar-benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, namun karena memang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pelanggaran, maka saksi Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan dan tidak mengisi Formulir DA3-KWK yang memang sudah disediakan oleh PPK selaku Panitia Kecamatan.
17. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo yang dilakukan Penyelenggara Pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS) dan Pihak Terkait adalah tidak benar dan hanyalah asumsi belaka dari Pemohon, karena masing-masing Saksi PPK Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo sudah jelas-jelas menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak ada pelanggaran di dalam Penyelenggaraan Pemilu di masing-masing PPK se-Kabupaten Situbondo, kecuali PPK Kecamatan Banyuputih yang Formulir Model DA3-KWK-nya ada keberatan dari saksi PPK Pasangan Calon Nomor 5 yang bernama Mudarris Asgal.

18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dalam Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*".
19. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang mengatur tugas dan kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota berbunyi "*menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*".
20. Bahwa yang dimaksud laporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah "*Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada*".
21. Bahwa di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur mengenai Pelapor, Waktu dan Wilayah Pelaporan dan Bentuk Laporan, yaitu:

Pasal 3

Laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh:

- a. masyarakat;*
- b. pemantau Pemilu; dan*
- c. pasangan calon dan/atau tim kampanye;*

Pasal 4

- (1) Laporan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*
- (2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.*

Pasal 5

- (1) Bentuk laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:
 - a. laporan langsung; dan
 - b. laporan tidak langsung.
- (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. laporan lisan langsung; dan
 - b. laporan tertulis langsung.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan Langsung mengisi Formulir Laporan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat.
- (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan
 - b. laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.

Pasal 6

- (1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani Formulir Laporan Pelanggaran Pemilukada.
- (2) Jenis Formulir Laporan Pelanggaran Pemilukada terdiri atas:
 - a. Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan
 - b. Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan.
- (3) Bentuk Formulir Laporan Pelanggaran Pemilukada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
- (4) Formulir Laporan Pelanggaran Pemilukada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;

- c. nama dan alamat pelanggar;*
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - e. uraian kejadian.*
 - (5) *Dalam mengisi Formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam Formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:*
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan*
 - b. nama dan alamat saksi.*
 - (6) *Setelah mengisi kelengkapan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap.*
 - (7) *Petugas Penerima Laporan, wajib memberikan 1 (satu) salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Pelapor.*
 - (8) *Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam Buku Register Penerimaan Laporan.*
22. Bahwa adanya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo yang didalilkan Pemohon bukan hanya merupakan Klaim dan pengakuan semata dari Pemohon, tetapi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon seharusnya wajib mengikuti aturan dan prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, maka apabila ada pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, maka seharusnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan seperti tersebut di atas.
24. Bahwa sudah berdasarkan fakta dan berdasar hukum ternyata saksi PPK Pemohon se-Kabupaten Situbondo tidak pernah mengisi Formulir Model DA3-KWK untuk mengajukan keberatan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo.
25. Bahwa sudah berdasarkan fakta dan berdasar hukum ternyata pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak didalilkan oleh Pemohon dalam *posita* permohonan Pemohon tidak pernah dilaporkan oleh Masyarakat, Pemantau Pemilu dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana

ketentuan di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

26. Bahwa walaupun ada pelanggaran yang dilaporkan menurut Prosedur dan Tata Cara sebagaimana ketentuan yang ada dan yang sudah diterima Panwaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Perusakan Alat Peraga disampaikan oleh:
 - a. Sdr. M.A. Junaidi, S.Pd tentang perusakan gambar Pasangan Calon Nomor 2, Nomor pelaporan 217, tanggal 4 Mei 2010, bukti pelanggaran adanya foto dari gambar yang dirusak. (Pelapor adalah Pasangan Calon Nomor 2)
 - b. Panwascam Jangkar tentang Perusakan Alat Peraga Pasangan Calon Nomor 4 dan Pasangan Calon Nomor 5, Nomor Pelaporan 255, tanggal 27 Mei 2010.
 - c. Panwascam Kapongan tentang perusakan gambar Pasangan Calon, Nomor Pelaporan 291, tanggal 4 Juni 2010, kejadian perusakan gambar Pasangan Calon, Nomor Pelaporan 346, tanggal 16 Juni 2010, temuan pelanggaran gambar Pasangan Calon, Nomor Pelaporan 347, tanggal 16 Juni 2010.
 - d. Sdr. Haryoto tentang perusakan alat peraga Pasangan Calon, Nomor Pelaporan 351, tanggal 17 Juni 2010, dengan barang bukti berupa pisau, sandal, standar sepeda motor, *banner*/baliho.
2. Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dugaan *Money Politics* disampaikan oleh:
 - a. Sdr. Fusana tentang pemberian beras miskin disertai *sticker*/gambar Pasangan Calon Nomor 5, Nomor Pelaporan 359, tanggal 18 Juni 2010, bukti pelanggaran Beras 28 Kg dan Stiker Pasangan Calon Nomor 5 sebanyak 7 Lembar.
 - b. Sdr. Sunardi tentang dugaan *money politic* di Kecamatan Mangaran, Nomor Pelaporan 366, tanggal 20 Juni 2010, bukti pelanggaran uang kertas dengan nominal Rp. 20.000,-

- c. Panwascam Asembagus tentang pemberian bakso apabila memilih Pasangan Calon Nomor 5, Nomor Pelaporan 378, tanggal 19 Juni 2010.
 - d. Panwascam Suboh tentang dugaan *Money Politic* di Kecamatan Suboh, Nomor Pelaporan 390, tanggal 25 Juni 2010, bukti pelanggaran uang pecahan Rp. 5000,- dan *sticker* Pasangan Calon Nomor 5.
 - e. Panwascam Besuki tentang pengobatan gratis oleh Pasangan Calon Nomor 2 (dr. Herman, MM) Nomor Pelaporan 392, tanggal 20 Juni 2010, bukti pelanggaran adanya foto kegiatan di rumah warga.
3. Laporan Pelanggaran Tata Cara Pemantauan oleh LSM pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo (bukan pelanggaran pidana), disampaikan oleh Sdr. Maskuri Ismail tentang adanya pemantau *illegal* ke TPS – TPS di Kecamatan Banyuputih, Nomor Pelaporan 377, tanggal 22 Juni 2010, dengan bukti pelanggaran berupa:
 - a. Kartu Pemantau LSM Fikri dan LSM SMD;
 - b. 1 (satu) buah *Handycam*;
 - c. 2 (dua) buah HP
 - d. 1 (satu) buah *Flashdisc* 4 GB.
 4. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan oleh:

Panwascam Arjasa tentang pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa, Nomor Pelaporan 286, tanggal 7 Juni 2010.
27. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyata kalau laporan pelanggaran-pelanggaran yang tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon, namun Pemohon juga menjadi Terlapor kalau telah melakukan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo (*vide* Bukti PT-7).
 28. Bahwa Pihak Terkait juga membantah tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain selain dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang sudah nyata dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Situbondo dan pelanggaran tata cara pemantauan oleh LSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam

posita permohonan Pemohon, bahwa tidak ada satupun pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang nyata dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Situbondo yang dilaporkan Pemohon atau Tim Suksesnya maupun oleh Masyarakat atau Pemantau Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009, oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran selain yang telah dilaporkan kepada Panwaslu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, haruslah diabaikan dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Dearah, dengan demikian maka dalil-dalil mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam *posita* permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai dalil-dalil asumtif dan tidak konkrit.

29. Bahwa namun demikian Pihak Terkait selain memberikan dalil-dalil dan alasan-alasan sangkalan secara umum seperti tersebut di atas, Pihak Terkait juga akan menyampaikan dalil-dalil dan alasan-alasan sangkalan poin per poin dari *posita* Pokok-Pokok Permohonan Pemohon.

29.1. Tentang proses atau tahapan Pemilukada Kabupaten Situbondo tidak sah/cacat hukum atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

29.2. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah menerima Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menunjukkan kalau Pemohon ternyata tidak paham akan aturan main Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mencoba membolak-balikkan fakta yang ada dengan berkata bohong kalau tidak menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 yang diserahkan kepada Pemohon atau kepada Tim suksesnya.

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat Keputusan tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, namun justru dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara inilah dibuat Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010.

Bahwa Pihak Terkait telah menerima surat dari Termohon yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Formulir DB-KWK, Formulir DB1-KWK dan lampirannya, Formulir DB2-KWK, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Calon Terpilih, surat mana telah juga diserahkan kepada seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada atau Tim Suksesnya dan pihak-pihak terkait, termasuk kepada Pemohon atau Tim Suksesnya, Pasangan Calon Nomor 1 telah diterima oleh Marthin dan Pasangan Calon Nomor 5 telah diterima Sunardi.

- 29.3. Bahwa adalah benar *posita* Pokok-Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 5 poin 1 dan poin 2 mengenai Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/14/KPU.SIT/IV/2010 tanggal 26 April 2010, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/15/KPU.SIT/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.
- 29.4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada poin 4 dan poin 8 (halaman 7 dan halaman 10) pada *posita* Pokok-Pokok Perkara pada halaman 6 adalah tidak benar, hal ini dikatakan demikian sebab hanyalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak tanda tangan, Pasangan Calon Nomor 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 bukan tidak bertanda tangan karena adanya keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Situbondo, tetapi tidak hadir tanpa alasan pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Situbondo pada tanggal 28 Juni 2010, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 tanda tangan dan menyatakan tidak keberatan.

29.5. Bahwa benar KPU Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (sebagaimana poin 5 halaman 7) posita Pokok-Pokok Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE
1	Drs. H. Hadariyanto, MM dan H. Basoenondo, MM	37.404	11,18 %
2	dr. Herman, MM dan M.A. Junaidi, S.Pd	20.124	6,02 %
3	Ir. H. Wahyu Teguh Wiyono dan H. Syamlawi Majid	21.017	6,28 %
4	H. Dadang Wigiarto, SH. dan Rachmad, SH, M.Hum	145.641	43,54 %
5	Drs. Sofwan Hadi, M.Si dan Sukarso, SE	110.307	32,98 %
JUMLAH		334.493	100,00 %

29.6. Bahwa dari hasil Keputusan Termohon Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 diatas sangat jelas jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor 4 yaitu H. Dadang Wigiarto, SH dan Rachmad, SH, M.Hum adalah 145.641 suara dengan persentase 43,54 % dari jumlah suara yang sah sebanyak 334.493 suara pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Bahwa dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor 4 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah sesuai dengan maksud Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

29.7. Bahwa keberatan Pemohon pada poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 9 (halaman 9 - halaman 10) yang menganggap bahwa perolehan suara

yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 hasil dari Pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo adalah tidak beralasan dan mengada-ada, bahwa dalil Pemohon adalah suatu dalil yang hanya berkutat pada wacana dan asumsi Pemohon semata-mata, di mana pada uraian dimaksud tidak tergambar adanya tindakan dari Pihak Terkait maupun dari Termohon yang menyalahi mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, apalagi dalam konstataasi uraian dan hitung-hitungan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada, semua ini menunjukkan adanya ketidakpahaman Pemohon dalam mencermati isi keseluruhan dari PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 29.8. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 10, poin 11, dan poin 12 (halaman 10 - halaman 11) dalam *posita* Pokok-pokok Perkara Permohonan Pemohon yang menyatakan ada keberpihakan atau ketidak netralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, adalah tidak benar karena ini sangat mengada-ngada dan tidak diuraikan dengan bukti yang jelas di mana letak keberpihakan tersebut dan kapan keberpihakan tersebut dilakukan, bahwa dalil-dalil yang digunakan Pemohon pada poin 10, poin 11, poin 12 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan dalil-dalil yang bersifat umum dan asumptif seperti dalil-dalil Pemohon dalam poin 10, poin 11, poin 12 dalam *posita* Pokok-Pokok Perkara yang hanya menguraikan secara eksplisit tindakan-tindakan dari Pihak Terkait yang dianggap menciderai rasa keadilan substansi dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia.
- 29.9. Bahwa adalah tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon pada poin 13 dan poin 14 (halaman 11-halaman 12) dalam *posita* Pokok-pokok Perkara yang menyatakan pihak terkait telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan bersifat masif, bahwa dalil-dalil yang

disampaikan hanyalah merupakan permainan kata-kata dari Pemohon, karena dengan menyampaikan keadaan yang seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, diharapkan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara ini, bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 13 dan poin 14 yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dipenuhi banyak penyimpangan dan rekayasa adalah dalil yang tidak benar, justru dalil ini telah memberikan suatu indikasi bahwa Pemohon hanya mengada-ada dalam mengajukan Permohonan ini karena tidak menyebutkan bentuk penyimpangan dan rekayasa yang telah dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi suara kelima Pasangan Calon yang dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

30. Tentang Keterlibatan Camat dalam Memobilisasi Kepala Desa dan Pegawai Negerin Sipil

30.1. Bahwa pada posita huruf A poin 1 dan poin 2 (halaman 11 - halaman 12) permohonan Pemohon yang menyatakan ada keterlibatan Camat, Kepala Desa, dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidaklah mempunyai akses untuk melakukan hal tersebut mengingat bahwa Pihak Terkait bukan dari Pasangan Calon *incumbent* yang dapat menggunakan kekuasaannya, jabatan atau kedekatan dengan Camat, Kepala Desa ataupun PNS. Dalil ini hanya asumsi yang tidak berdasar yang terlalu mengada-ada. Bahwa Pemohon adalah Pejabat *Incumbent*, Sdr. Drs. H. Sofwan Hadi, M.Si, adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo yang untuk jabatan sebelumnya adalah sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Pemerintah Kabupaten Situbondo (Vide Bukti PT-8), Sdr. Drs. H. Hadariyanto, MM, adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo, yang sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (*vide* Bukti PT-9). Bahwa Pemohon yang telah menggunakan hal yang

demikian mengingat Pemohon adalah Pasangan Calon *incumbent* yang dengan mudah untuk membangun akses dengan para Camat, Kepala Desa dan PNS, dalam rangka memenangkan Pemohon.

30.2. Bahwa Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan Pemohon Kepada Pihak Terkait, bahwa Pemohon telah menggalang puluhan Kepala Desa Se Kabupaten Situbondo dalam acara Deklarasi Pemohon untuk mendukung pemenangan Pemohon (*vide* Bukti PT-10) dan keterlibatan Camat, Kepala Desa, PNS, dalam kegiatan Kampanye Pemohon yang dikemas dalam bentuk kegiatan Gerak Jalan Santai (*Vide* Bukti PT-11), bahwa berdasar fakta yang ada ternyata Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo secara terstruktur, sistematis, dan masif.

31. Tentang Politik Uang Yang Dituduhkan Pemohon Kepada Pihak Terkait

31.1. Bahwa laporan pelanggaran *money politics* sebagaimana laporan yang sudah diterima Panwaslu Kabupaten Situbondo di atas adalah tidak sebanyak yang terurai dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mengasumsikan bahwa telah terjadi *money politics* di 11 (sebelas) kecamatan, tetapi hanya terjadi di 2 (dua) desa di Kecamatan Asembagus, 1 (satu) desa di Kecamatan Mangaran, 1 (satu) desa Kecamatan Suboh dan 1 (satu) desa di Kecamatan Besuki, itupun 3 (tiga) diantara 5 (lima) laporan dugaan *money politics* dengan Pemohon sebagai Terlapor.

31.2. Bahwa adanya dugaan *money politics* yang disampaikan dalam dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon pada poin B. pada angka 1 s.d angka 8 (halaman 13 - halaman 16) yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan masif di 11 (sebelas) kecamatan hanyalah isapan jempol dan mengada-ada dari Pemohon.

31.3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi Politik Uang (halaman 13-halaman 16) yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar, dalil dari Pemohon tersebut hanyalah rekayasa semata, sebab didalam *posita* permohonan Pemohon tidak

dijelaskan waktu dan tempat terjadinya politik uang, kampung apa, desa apa, kecamatan apa, berapa orang di kampung tersebut, berapa kampung di desa tersebut, berapa desa di kecamatan tersebut, kapan waktunya, siapa pemberi dan penerima politik uang tersebut, yang seharusnya kesemuanya itu harus dijelaskan secara rinci, runtut dan jelas dalam *posita* permohonan Pemohon.

- 31.4. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil dan alasan-alasan serta uraian-uraian mengenai pelanggaran politik uang yang disampaikan Pemohon mengindikasikan bahwa sebenarnya Permohonan Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon sendiri dan pelanggaran politik uang seperti yang didalilkan Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu kecuali hanya 5 (lima) pelanggaran yang teregister di Panwas Kabupaten Situbondo, apalagi laporan pelanggaran politik uang bukan hanya Pihak Terkait sebagai Terlapor tetapi Pemohon juga sebagai Terlapor.
- 31.5. Bahwa sangat tidak benar jika Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politics*), karena bukan rahasia umum lagi bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempunyai harta kekayaan yang untuk ukuran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sangat dibawah standart. Bahwa kalau disimak dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama H. Dadang Wigiarto. SH tertanggal 30 Maret 2010 (*vide* Bukti PT-12) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Rachmad, SH. M.Hum, tertanggal 1 April 2010 (*vide* Bukti PT-13) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi nampak kalau Pihak Terkait adalah bukan orang yang kaya raya dan merupakan pasangan calon yang paling miskin jumlah harta kekayaannya dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan pasangan calon yang lain. Bagaimana mungkin Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang miskin akan menggunakan politik uang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo.
- 31.6. Bahwa Pemohon yang nyata-nyata telah melakukan politik uang untuk memenangkan pertarungan Pemilu Kabupaten Situbondo,

Pemohon telah memberi uang kepada puluhan orang di 3 RT di Desa Blitok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, hal ini sebagaimana pengakuan seseorang melalui rekaman *video* secara tersembunyi (*vide* Bukti PT-14).

32. Tentang Pelanggaran di TPS Pada Saat Pemungutan Suara Yang Dituduhkan Pemohon

- 32.1. Bahwa Pihak Terkait juga menolak bahwasanya pada saat pemungutan suara di TPS telah terjadi pelanggaran, karena hal tersebut hanya berdasarkan asumsi dan rekaan Pemohon. Pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon tersebut pada halaman 14, halaman 15, halaman 16 dan halaman 17 poin B mengenai pelanggaran pada saat pemungutan tidak pernah diajukan keberatan oleh para saksi Pemohon di TPS-TPS dimaksud dengan mengisi Formulir Model C3-KWK dan pelanggaran-pelanggaran tersebut juga tidak pernah dilaporkan sebagai pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.
- 32.2. Bahwa tidak ada pelanggaran saat pemungutan suara di TPS-TPS yang berkaitan dengan hak pilih masyarakat untuk memberikan hak pilihnya, karena sebelum hari pemungutan suara yang dilakukan serempak pada tanggal 22 Juni 2010 di Kabupaten Situbondo Formulir Model C-6 telah diserahkan kepada para masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT yang mempunyai hak pilih dengan ditandai bukti penyerahan yang dilakukan oleh para anggota KPPS di setiap TPS kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT.
- 32.3. Bahwa Pemohon begitu gampang dan enteng menuduh telah terjadi penggelembungan suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Situbondo, bahwa dalil tuduhan Pemohon (halaman 17) tersebut semakin menampakkan kalau Pemohon mencoba keberuntungan dengan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan ada Pemungutan Suara ulang di 12 (duabelas) kecamatan, hal ini disampaikan Pihak Terkait berdasarkan fakta bahwa tidak ada penambahan suara (selisih

penghitungan suara ke jumlah yang lebih besar) setelah dihitung dan direkap sesuai dengan tingkatan wilayah pemilihan, mulai dari tingkat TPS-TPS ke tingkat PPS, dari tingkat PPS-PPS ke tingkat PPK, dari tingkat PPK-PPK ke tingkat KPU Kabupaten.

Sekarang pertanyaannya apakah Pemohon tahu apa yang dimaksud Penggelembungan atau memang pura-pura tidak tahu.

- 33.4. Bahwa dalil tuduhan Pemohon yang menyatakan selama proses pemungutan suara berlangsung telah terjadi intimidasi kepada pemilih dengan cara memberikan minuman air kemasan (halaman 18) adalah senjata pamungkas yang dimiliki Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon.

Bahwa sangat di luar nalar dan lucu sekali apabila hanya karena disuruh minum air kemasan dianggap telah terjadi intimidasi dan mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa dengan dalil tersebut Pemohon telah menuduh Pihak Terkait adalah anggota komunitas ilusionis yang satu kelompok dengan Dedy Corbuzer yang dengan kemampuannya dapat menghipnotis seseorang untuk tunduk dan patuh kepada perintahnya dengan cara di luar nalar.

Bahwa dalil tuduhan Pemohon sangat menafikkan demokrasi dan mengabaikan Konstitusi serta terlalu merendahkan keberadaan masyarakat Situbondo pada umumnya dan pemilih pada khususnya, dengan dalil tersebut Pemohon telah menganggap bodoh dan merendahkan kemampuan berpikir masyarakat Situbondo, karena hanya dengan minum air kemasan saja, masyarakat Situbondo yang punya hak pilih dianggap sudah pasti tunduk dan patuh untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

- 33.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah terjadi pada saat proses pemungutan suara di TPS seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 16 - halaman 19 tidak pernah dilaporkan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebenarnya Pihak Terkait yang telah dirugikan oleh Pemohon karena ada pendukung Pemohon yang bernama Pak Sito yang mencoblos 2 X di TPS 13 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo (*vide* Bukti PT-15).

33. Tentang Lalu Lintas Pemilih Antar Kabupaten yang Tidak Masuk dalam DPT
- 33.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi lalu lintas pemilih antar kabupaten/kota yang tidak masuk dalam DPT.
 - 33.2. Bahwa dalil yang di katakan oleh Pemohon merupakan tuduhan tanpa dasar dan karenanya Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut.
 - 33.3. Bahwa fakta di lapangan membuktikan tidak ada lalu lintas pemilih antar kabupaten yang dituduhkan Pemohon, walaupun tuduhan Pemohon dapat dibuktikan, *quod non* tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara karena jumlah yang diklaim hanya sekitar 200-an orang.
 - 33.4. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah adanya pemaksaan, ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada salah satu anggota warga masyarakat (*vide* Bukti PT-16) untuk mengakui Pasangan Calon Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Mimbaan dan Kelurahan Panji yang tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Suksesnya.
 - 33.5. Bahwa sebaliknya telah terjadi pengangkutan massa dengan menggunakan kendaraan truk pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pada saat berlangsungnya pemungutan suara ke Desa Sumber Rejo (basis massa Pemohon-Pasangan Calon Nomor Urut 5) Kecamatan Banyuputih dari daerah lain (*vide* Bukti PT-17).
 - 33.6. Bahwa karena dalil Pemohon merupakan tuduhan tidak berdasar yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tentang lalu lintas pemilih antar kota tidak dapat terurai dengan jelas dan faktutif.
34. Tentang Keterlibatan LSM Yang Tidak Terakreditasi KPU Sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait
- 34.1. Bahwa Pihak Terkait membantah telah melibatkan LSM untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk melakukan pemantauan

Pemilukada secara *ilegal*, karena Pihak Terkait tidak mempunyai hubungan apapun baik dengan LSM FIKRI dan SMD sebagaimana disebutkan Pemohon.

- 34.2. Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi sebenarnya dilapangan, bahwa sebaliknya para LSM tersebut bekerja secara profesional dan independen sebagai wadah aspirasi masyarakat yang menginginkan Pemilukada Kabupaten Situbondo yang tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengingat Pasangan Calon yang lain telah ditengarai akan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang akan dilakukan oleh pasangan calon yang lain yang tidak menginginkan Pemilukada Kabupaten Situbondo diselenggarakan, berangkat dari hal yang demikian para LSM ikut menjaga keamanan, stabilitas dan suksesnya Pemilukada Kabupaten Situbondo dan tidak sama sekali melakukan keterpihakan kepada Pihak terkait dan ternyata berdasarkan Kajian Laporan Panwas Kabupaten Situbondo tidak memenuhi syarat materiil ketentuan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 115 s.d Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2004 (*vide* Bukti PT-18).
- 34.3. Bahwa didalam Surat Keputusan Bersama Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dan Partai Golkar sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor 4 tentang susunan Tim Kampanye Dadang-Rahmad (Daulad) tercantum personil bernama Suharno Effendi, S.Pd.
- 34.4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon kalau aktivitas LSM FIKRI dan LSM SMD menghambat dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sangat kontradiktif dengan fakta yang ada. Bahwa Pemohon-Pasangan Calon Nomor 5 di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berhasil meraup suara signifikan sebanyak 11.348 suara dari total suara sah sebanyak 12.053 suara dengan presentase perolehan suara sebesar 94,15%, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya meraih sebanyak 420 suara dengan presentase 3,48%, bahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Sumberejo tersebut menyumbang suara besar sebesar 60,23% untuk perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 5 se Kecamatan Banyuputih yang memperoleh suara sebanyak 18.841 suara (*vide* Bukti PT-20).

Bandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait di kelurahan yang dituduh Pemohon telah melakukan mobilisasi massa dan ada Pondok Pesantren Walisongo dengan ribuan santri yang nota bene adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebanyak 7.723 suara dengan total suara sah sebanyak 13,309 suara dengan persentase sebesar 58,02% dan hanya menyumbang suara sebesar 41,48% untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 se Kecamatan Panji yang memperoleh suara sebanyak 18.618 suara (*vide* Bukti PT-21).

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard.*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010.
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eaquo Et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak

Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 28 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 270/14/KPU.SIT/IV/2010 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 270/15/KPU.SIT/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010;
3. Bukti PT-3 : - Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;
- Fotokopi Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki tertanggal 20 Juli 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, tertanggal 28 Juni 2010;
6. Bukti PT-6-1 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Banyuglugur tertanggal 24 Juni 2010;
7. Bukti PT-6-2 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan

- Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Besuki
23 Juni 2010;
8. Bukti PT-6-3 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Sumber Malang tertanggal 23 Juni 2010;
 9. Bukti PT-6-4 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Jatibanteng tertanggal 23 Juni 2010;
 10. Bukti PT-6-5 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Suboh tertanggal 23 Juni 2010;
 11. Bukti PT-6-6 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Mlandingan tertanggal 23 Juni 2010;
 12. Bukti PT-6-7 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Bungatan tertanggal 24 Juni 2010;
 13. Bukti PT-6-8 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Kendit tertanggal 24 Juni 2010;
 14. Bukti PT-6-9 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Panarukan tertanggal 23 Juni 2010;
 15. Bukti PT-6-10 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Situbondo tertanggal 24 Juni 2010;
 16. Bukti PT-6-11 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Mangaran tertanggal 24 Juni 2010;
 17. Bukti PT-6-12 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Panji tertanggal 24 Juni 2010;
 18. Bukti PT-6-13 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK

- Kapongan tertanggal 24 Juni 2010;
19. Bukti PT-6-14 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Arjasa tertanggal 24 Juni 2010;
 20. Bukti PT-6-15 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Jangkar tertanggal 23 Juni 2010;
 21. Bukti PT-6-16 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Asembagus tertanggal 24 Juni 2010;
 22. Bukti PT-6-17 : Fotokopi Formulir Model DA3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Di PPK Banyuputih tertanggal 24 Juni 2010;
 23. Bukti PT-7 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan atas nama Pelapor Fusana Nomor 359/PemiluKada/Bulan/Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010 dan Kajian Laporan atas nama Fusana yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Situbondo Nomor 359/Panwaslu Kada.Kab/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010;
 24. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Atas Nama Drs. Drs. H. Sofwan Hadi, M.Si yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo;
 25. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Atas Nama Drs.H. Hadariyanto, MM yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo;
 26. Bukti PT-10 : Rekaman *Video* Deklarasi Pasangan Calon Nomor 5 (Pemohon) yang dihadiri oleh Puluhan Kepala Desa di Situbondo tertanggal 24 Mei 2010;
 27. Bukti PT-11 : Foto-foto Dokumentasi Kampanye Pasangan Nomor 5 di Asembagus tertanggal 10 Juni 2010;
 28. Bukti PT-12 : Fotokopi LHKPN atas Nama H.Dadang Wigiarto,SH Yang dikeluarkan oleh KPK tanggal 20 Maret 2010;
 29. Bukti PT-13 : Fotokopi LHKPN atas Nama Rachmad, SH, M.Hum Yang dikeluarkan oleh KPK tanggal 01 April 2010;

30. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekaman *Video* Pengakuan seorang warga bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan Pasangan Nomor 5;
31. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Suri yang dibuat oleh Panwascam Kecamatan Jangkar;
32. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdus Salam, tertanggal 8 Juli 2010;
33. Bukti PT-17 : Fotokopi Truck Mengangkut masa yang masuk ke Desa Sumberejo Kematan Banyuputih pada tanggal 22 Juni 2010;
34. Bukti PT-18 : Fotokopi Kajian Laporan atas nama Pelapor Maskuri Ismail mengenai terjadinya pelanggaran Pemilu oleh LSM Fikri dan LSM SMD;
35. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Bersama DPC PKNU dan DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo Tentang Tim Kampanye Pimilukada Kabupaten Situbondo;
36. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon se-Kecamatan Banyuputih;
37. Bukti PT-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon se-Kecamatan Banyuputih;
38. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Di Depan Notaris;
39. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Di Depan Notaris;
40. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 800/1061/431.304/2010, yang intinya berisi menghimbau kepada seluruh PNS untuk menjaga Netralitas Dalam Pilkada Kabupaten Situbondo 2010;
41. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pribadi Yang Dibuat Oleh Masru'i, Warga Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 21 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Rejeki Wartono

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kabupaten;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukanlah *incumbent* sehingga tidak punya kapasitas mengkoordinir PNS;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah pasangan “paling miskin” dibanding pasangan yang lain sehingga tidak ada *money politic* dan tidak didukung oleh Parpol;
- Bahwa tidak ada intimidasi selama pelaksanaan Pemilukada;

2. Suhri

- Bahwa saksi adalah Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Tingkat Kabupaten Situbondo bagian timur yang membawahi lima kecamatan;
- Bahwa mengenai *money politic* menyangkut pembagian raskin dan sticker serta pemberian bakso dari semua pasangan calon sudah dilaporkan ke Panwas;
- Bahwa seseorang bernama Umar di Kecamatan Jangkar bukan simpatisan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;

3. H.A. Mufleh Rifa'i

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten dan Koordinator Kampanye di Kecamatan Panarukan dan Kendil;
- Bahwa saksi menerima laporan dari tim kampanye tingkat kecamatan bahwa memang ada pembagian kaos dari Tim Kampanye Nomor Urut 1 di Kilensari;
- Bahwa ternyata yang memberikan kaos itu bukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun hanyalah masyarakat biasa;
- Bahwa di Desa Kilensari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang;

4. Abdus Syukur

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kampanye Kecamatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ada enam desa yang ditangani oleh saksi;
- Bahwa tidak ada isu mengenai *money politic*.

- Bahwa saksi membiayai sendiri untuk melakukan kegiatan kampanye tidak dari H. Dadang (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4);

5. Hartono

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Alasbayur, Kecamatan Mlandingan;
- Bahwa saksi memang benar hadir di Alun-Alun Besuki;
- Bahwa saksi hadir karena menghormati Pak Sofwan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Bahwa saksi diundang *via* telepon;
- Bahwa pada pengarahannya tersebut Pak Sofwan meminta dukungan agar para kepala desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

6. Drs. Agus Sulaksono

- Bahwa saksi adalah Camat Mlandingan;
- Bahwa saksi mewakili 17 kecamatan;
- Bahwa Camat tidak pernah menginstruksikan agar mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa ada Surat Edaran dari Wakil Bupati tertanggal 18 Januari 2010 ditujukan ke seluruh camat, badan, sekretaris desa, yang pada pokoknya berisi agar semua PNS menggunakan hak pilihnya dan agar menjaga netralitas serta tidak memihak pasangan calon manapun;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Kabag pemerintahan;
- Bahwa tidak ada keterlibatan Camat dalam Pemilukada Situbondo;

7. Untung Pribadi

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Kecamatan Sumber Malang;
- Bahwa saksi sebagai PNS.
- Bahwa ada surat edaran dari wakil bupati yang pada pokoknya berisi agar semua PNS menggunakan hak pilihnya dan agar menjaga netralitas serta tidak memihak pasangan calon manapun;
- Bahwa dari lima pasangan calon yang ikut Pemilukada saksi tidak pernah berhubungan dengan satu orang pun;
- Bahwa saksi hadir dalam undangan pejabat Pemkab Situbondo dan beberapa kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Fahmi.

8. H. Untung

- Saksi sebagai tokoh masyarakat dan merasa kaget dituduh melakukan *money politic*.
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Sainawi, Abdul Hadi, dan Sujito yang menerangkan bahwa saksi pernah membagi-bagikan uang di Pecinan;

9. Pak Lutfillah

- Bahwa saksi mengakui memang benar memberikan uang kepada Bapak Misdan, yaitu pamanya sendiri;
- Bahwa uang yang diberikan adalah uang saksi sendiri bukan dari orang lain; Bahwa tidak benar ada air minum yang sudah dijampi-jampi;

10. Misyanto

- Bahwa saksi adalah Linmas;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi air minum yang dijampi-jampi dan melakukan *money politic*;

11. Suryadi

- Bahwa saksi merasa dituduh membagi-bagi uang ke tetangga yang bernama Yudi.
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai juru air untuk sawah orang lain;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yudi terkait dengan *money politic*.

12. Zuhri

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bawa saksi membantah keterangan saksi Pemohon, Sufyani, yang menerangkan bahwa saksi telah membagi-bagikan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai minum yang telah dijampi-jampi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang maupun air keramat;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Sufyani berbeda desa;

13. War

- Bahwa saksi membantah atas keterangan saksi Pemohon yang bernama Sudarmono bahwa saksi telah membagi-bagikan uang sebanyak 50 ribu rupiah;

- Bahwa saksi telah mendatangi Bapak Sudarmono tersebut untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut dan Bapak Sudarmono sudah minta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi sering memberikan uang kepada Bapak Sudarmono karena Bapak Sudarmono menjaga bisnis billiar milik saksi;
- Bahwa saksi sering memberikan uang sebanyak sepuluh ribu rupiah kepada Sudarmono dan tidak pernah menyuruh untuk mencoblos salah satu pasangan calon;

14. Sarwan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi yang bernama Rasida yang menerangkan bahwa saksi memberikan air keramat kepada Ibu Rasida;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut-ikutan masalah Pemilu;
- Bahwa Rasida masih keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada Ibu Rasida;
- Bahwa saksi mengakui memang sering memberikan uang kepada Ibu Rasida, hal ini dilakukan agar anak Rasida tidak mencuri;
- Bahwa saksi sering memberikan bahan-bahan dapur seperti bawang, cabe, dan lain-lain kepada Rasida;

15. Mahtumah

- Bahwa saksi membantah tuduhan telah memberikan air keramat kepada orang-orang.
- Bahwa saksi memang memberikan air kepada orang-orang karena sering kumpul-kumpul untuk bermain domino;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan H. Fahmi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sebanyak 25 ribu;

16. Ramla

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon, H. Fahmi, bahwa saksi memberikan air keramat;
- Bahwa saksi hanya memberikan air Aqua yang disuguhkan untuk tamu;
- Bahwa saksi mengakui pernah memberikan air kepada H. Fahmi ketika H. Fahmi bertamu ke rumahnya;

17. Sukarno

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Palangan Kecamatan Jangkar;

- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang bernama Unsyiah dan Dinapsir, di mana saksi dituduh mencoblos dua kali;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 5, Desa Palangan,
- Bahwa di Desa Palangan ada 12 TPS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan orang-orang untuk mencoblos pasangan calon tertentu;
- Bahwa saksi membantah bahwa semua anggota KPPS adalah anak buah saksi;
- Bahwa saksi hanya memberikan dukungan seperti rokok dan air kepada anggota KPPS di TPS 5 dan saksi juga melakukannya di TPS-TPS lain;

18. Sahamo Efendi

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum LSM Fikri;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Ayum Dja'far mengenai mobilisasi massa ke Pondok Pesantren Walisongo Mimbaan Situbondo;
- Bahwa saksi hanya mengadakan pengawasan ke beberapa tempat yang diduga rentan untuk terjadinya hal-hal yang dapat menciderai Pemilu di Situbondo;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di tiga kecamatan;
- Bahwa saksi hadir di kompleks pesantren terkait keributan di Pondok Pesantren yang melibatkan LSM Fikri karena adanya mis komunikasi;
- Bahwa saksi sempat diamankan oleh aparat keamanan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Anggota LSM Fikri gagal melaksanakan pemantauan karena terjadi kekisruhan terlebih dahulu;

19. Haryono

- Bahwa saksi adalah Ketua LSM Sentral Mahasiswa Demokrasi (SMD);
- Bahwa ada anggota LSM yang ditangkap karena dianggap pemantau *illegal* seperti yang dituduhkan oleh saksi Pemohon bernama Maskuri Ismail;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Panwascam;
- Bahwa memang betul LSM saksi tidak terdaftar, namun saksi mempunyai niat baik untuk memantau pelaksanaan Pemilu di Situbondo, namun terjadi miskomunikasi saja;

20. Bajuri Sholeh

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Bungatan;
- Bahwa terkait dengan bakti sosial mahasiswa Sokorejo pada tanggal 5 Juni 2010 di Desa Mlandingan Timur sebenarnya masyarakat sekitar merasa senang;
- Bahwa bakti sosial dilakukan dengan membersihkan kuburan dan lingkungan serta kegiatan keagamaan;
- Bahwa dalam kegiatan bakti sosial tersebut ada kampanye terselubung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Saksi melaporkannya ke Polsek setempat setelah kegiatan bakti sosial berakhir;
- Bahwa solusinya adalah pihak berwajib membawa rombongan bakti sosial ke rumah kepala desa;
- Bahwa Panwas menyelesaikannya di kepolisian untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

21. H. Muhdar

- Bahwa saksi adalah guru ngaji di Desa Mlandingan Wetan;
- Bahwa saksi senang dan bangga ada kegiatan bakti sosial dan saksi ikut dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa Sokorejo tersebut;
- Bahwa rumah saksi ditempati oleh rombongan mahasiswa yang melakukan bakti sosial;
- Bahwa saksi tidak memperdulikan mengenai kampanye terselubung untuk mendukung salah satu pasangan calon;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/15/KPU.SIT/IV/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Pemohon 1 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, Pemohon 2 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, (*vide* Bukti PT-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, tanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 = T-1 = PT-5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 29 Juni 2010, Rabu, 30 Juni 2010, dan Kamis, 1 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan **Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2010**, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 dan permohonan para Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa atas eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] sehingga eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum. Adapun mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, **“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”**. Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, **“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**

yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”**

[3.13.2] Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.13.3] Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih;

[3.13.4] Bahwa sebagaimana pada angka 2 petitum permohonan para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah terkait dengan keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti P-2);

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan paragraf **[3.13.1]** sampai dengan **[3.13.4]** di atas, permohonan para Pemohon adalah mengenai penetapan Calon Terpilih, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 bukan mengenai berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah salah objek, sehingga eksepsi Termohon dapat dibenarkan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai objek permohonan para Pemohon yang salah, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan;
- [4.6] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.7] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menolak eksepsi pihak Terkait;
- Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar